



**P U T U S A N**

**Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FATHIMAH KHUMAYROH Alias FATHIMAH Binti Alm. S. DERMAWAN;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 16 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : - Jl.Rawa Indah No.6 A RT.005 RW.001 Kel.Bojong Pondok Terong Kec. Cipayang Kota Depok Prop. Jawa Barat (sesuai KTP);  
- Lamper Tengah VIII RT.006 RW.007 Gg.Buntu 8 B No. 9A Kel. Lamper Tengah Kec. Semarang Selatan Kota Semarang Prop. Jawa Tengah (domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Fathimah Khumayroh Alias Fathimah Binti Alm. S. Dermawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Oswald Febby Lawalata.,S.H.,M.H. dan Kawan-Kawan, Para Advokat yang berkantor pada Law Office Oswald Febby

Halaman 1 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawalata.,S.H.,M.H. & Partners, beralamat di Jl. Ruko Grand City Nomor 7G, Jalan Pleburan Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto, tanggal 31 Juli 2023, Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATHIMAH KHUMAYROH alias FATHIMAH binti S. DERMAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana penipuan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA FATHIMAH KHUMAYROH alias FATHIMAH binti S. DERMAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Satu unit HP Merk Xiaomi Redmi Note 10 warna Hitam IMEI 1: 866709052617007 dan IMEI 2: 866709052617015;  
Dirampas Untuk Dimusnahkan  
Satu buah paspor paltinum debit BCA nomor 5260 5120 3114 1128.  
Dikembalikan kepada terdakwa
  - a. Satu bendel tangkapan layar/screenshot profil dan pesan media sosial WhatsApp;
  - b. Satu bendel print out mutasi rekening Bank BCA 0500825952 a.n. ULIL NURUL IMANAH;
  - c. Satu bendel print out mutasi rekening Bank BRI 005501080423504 a.n. ULIL NURUL IMANAH;

Halaman 2 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Satu lembar print out mutasi rekening Bank BNI 1394815291 a.n. ULIL NURUL IMANAH;
- e. Dua lembar print out mutasi rekening Bank BCA 1131114503 a.n. PRIYO PURWANTORO;
- f. Satu bendel tangkapan layar/screenshot bukti transfer.
- g. Satu buah akun media sosial WhatsApp business nomor HP. 08818112316;
- h. Satu bendel print out mutasi rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH;
- i. satu bendel hasil cetak mutasi rekening koran Bank BCA 8690999162 a.n. ARY SUPRIHARTANTO periode bulan Maret 2022.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Membebaskan Terdakwa dari dakwaan yang dituduhkan kepadanya”

ATAU

“Melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum”

Setelah mendengar tanggapan atau replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan atau duplik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa FATHIMAH KHUMAYROH alias FATHIMAH binti S.DERMAWAN pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW. 003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2023 saksi ULIN NI MAH membuat group WhatsApp “Pure Kulbar” untuk jual beli barang dengan jumlah member/peserta sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu :
  - 1) Terdakwa Fathimah Khumayroh alias Fathimah binti S. Dermawan;
  - 2) Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd.;
  - 3) Saksi Isn Nurcahyani;
  - 4) Saksi Ulin Ni Mah;
  - 5) Saksi Lani Jayanti;
  - 6) Saksi Haniyah Nadhira;
  - 7) Saksi Fauziah Lestari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 22.51 WIB, terdakwa menawarkan Minyak Tanamu Tanami di group WhatsApp “Pure Kulbar” menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 dan mengirimkan chat “Mkk sama Mtt yg mau list yaaaaaa’ serta menjanjikan barang dikirim 5 (lima) minggu setelah pembayaran dilakukan padahal barang tersebut tidak tersedia. Selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT.010 RW.003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 terdakwa menerima pesanan sebanyak 25 (dua puluh lima) botol Minyak Tanamu Tanami dengan harga Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per botol sehingga uang total sebesar Rp.2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu terdakwa menerima uang pembayaran tersebut melalui transfer dari rekening Bank BCA 0500825952 an.Ulil Nurul Imanah ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 terdakwa kembali menerima pesanan Minyak Tanamu Tanami lagi sebanyak 100 (seratus) botol dengan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menerima uang pembayaran tersebut melalui transfer dari rekening Bank BCA 0500825952 an.Ulil Nurul Imanah ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa, namun sampai dengan sekarang barang tersebut belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.

Halaman 4 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 19.51 WIB terdakwa kembali menawarkan penjualan baju pajamas merk Velvet di group WhatsApp "Pure Kulbar" menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 dan mengirimkan gambar barang yang ditawarkan di group WhatsApp tersebut serta menjanjikan barang dikirim 5 (lima) minggu setelah pembayaran dilakukan padahal barang tersebut tidak tersedia. Selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT.010 RW.003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut, kemudian terdakwa meminta kepada pembeli untuk mengisi link google spreadsheet berisi pendataan pesanan yang telah dikirimkan oleh terdakwa di group WhatsApp "Pure Kulbar". Selanjutnya terdakwa menerima pesanan 170 (seratus tujuh puluh) set baju pajamas merk Velvet dari saksi Ulil Nurul Imanah dengan harga total sebesar Rp.17.894.000,- (tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 terdakwa menerima uang pembayaran tersebut melalui transfer dari rekening Bank BCA 0500825952 an.Ulil Nurul Imanah ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa, namun sampai dengan sekarang barang tersebut belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa kembali menawarkan penjualan Air Fryer merk Mito dengan harga Rp.543.000,- (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) di group WhatsApp "Pure Kulbar" menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 dan mengirimkan gambar barang yang ditawarkan di group WhatsApp tersebut dengan keterangan kuota terdakwa hanya 400 (empat ratus) buah padahal barang tidak tersedia sesuai kuota tersebut dan terdakwa menjanjikan barang dikirim 5 (lima) minggu setelah pembayaran dilakukan. Kemudian bertempat di Dusun Jogodayoh RT.010 RW.003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut dan terdakwa menerima pesanan 428 (empat ratus dua puluh delapan) buah Air Fryer merk Mito dari saksi Ulil Nurul Imanah dengan harga total sebesar Rp.232.404.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menerima pembayaran dari saksi Ulil Nurul Imanah dengan cara ditransfer secara bertahap, yaitu:

Halaman 5 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Bank BCA 0500825952 an.Ulil Nurul Imanah ke rekening Bank BCA 8690999162 an.Ary Suprihartanto milik suami terdakwa;
2. Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA 0500825952 an.Ulil Nurul Imanah ke rekening Bank BCA 8690999162 an.Ary Suprihartanto milik suami terdakwa;
3. Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, uang sebesar Rp.71.416.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah) dari rekening Bank 1131114503 an.Priyo Purwanto ke rekening Bank BCA 8690999162 an. Ary Suprihartanto milik suami terdakwa;
4. Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022, uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA 0500825952 an.Ulil Nurul Imanah ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa;
5. Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, uang sebesar Rp.65.988.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari rekening Bank BCA 0500825952 an. Ulil Nurul Imanah ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa;

Namun terdakwa hanya menyerahkan 60 (enam puluh) buah Air Fryer merk Mito kepada saksi Ulil Nurul Imanah, sedangkan sisanya sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) buah Air Fryer merk Mito dengan total harga Rp.199.824.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 17.11 WIB, terdakwa kembali menawarkan penjualan Chopper Mitochiba CH200 di group WhatsApp Pure Kulbar menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 dan mengirimkan chat "Beb mito chopper harga ketetapan 395 yaaa beb. Bisa jual di atas itu. Hrus diatas itu. Nanti harga gw kasih. Rahasia. Biar ga bacok2an. Mumet" serta menjanjikan barang dikirim 5 (lima) minggu setelah pembayaran. Selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW. 003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut, kemudian terdakwa menerima pesanan 650 (enam ratus lima puluh) buah Chopper Mitochiba CH200 dari saksi Ulil Nurul Imanah lalu

Halaman 6 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa memberikan harga sebesar Rp.383.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) sehingga total uang sebesar Rp.248.950.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menerima uang pembayaran tersebut secara bertahap melalui transfer, yaitu:

1. Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA 8690999162 an. Ary Suprihartanto milik suami terdakwa;
2. Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, uang sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dari rekening Bank 1131114503 an.Priyo Purwanto ke rekening Bank BCA 8691438911 an. Fathimah Khumayroh milik terdakwa;
3. Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, uang sebesar Rp.64.450.000,- (enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank BCA 0500825952 an.Ulil Nurul Imanah ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa;
4. Pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, uang sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa;
5. Pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, uang sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA 8691438911 an. Fathimah Khumayroh milik terdakwa;
6. Pada hari Senin tanggal 18 April 2022, uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA 8691438911 an. Fathimah Khumayroh milik terdakwa;
7. Pada hari Senin tanggal 18 April 2022, uang sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa;
8. Pada hari Senin tanggal 18 April 2022, uang sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa;
9. Pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022, uang sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA 8691438911 an. Fathimah Khumayroh milik terdakwa;
10. Pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022, uang sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA 8691438911 an. Fathimah Khumayroh milik terdakwa;

Halaman 7 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun terdakwa hanya menyerahkan 176 (seratus tujuh puluh enam) buah Chopper Mitochiba CH200 kepada saksi Ulil Nurul Imanah, sedangkan sisanya sebanyak 474 (empat ratus tujuh puluh empat) buah Chopper Mitochiba CH200 dengan total harga Rp.181.542.000,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 08.16 WIB terdakwa menawarkan penjualan Rice Cooker di group WhatsApp Pure Kulbar menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 dan mengirimkan chat "Makkk magicom 363 yaaa" di group WhatsApp Pure Kulbar yang dijual dengan harga Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) per buah untuk warna mint, Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah) per buah untuk warna putih, Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) per buah untuk warna pink dan menjanjikan barang dikirim 5 (lima) minggu setelah pembayaran dilakukan padahal barang tersebut tidak tersedia, selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW. 003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut kemudian terdakwa menerima pesanan 421 (empat ratus dua puluh satu) buah Rice Cooker dari saksi Ulil Nurul Imanah dengan harga total sebesar Rp.148.863.000,- (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menerima uang pembayaran tersebut melalui transfer, yaitu:

1. Pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA 8690999162 a.n.Ary Suprihartanto milik suami terdakwa;
2. Pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA 8690999162 a.n.Ary Suprihartanto milik suami terdakwa;
3. Pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 uang sebesar Rp.98.863.000,- (sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ke rekening Bank BCA 8691438911 an. Fathimah Khumayroh milik terdakwa;

Namun terdakwa hanya menyerahkan 294 (dua ratus sembilan puluh empat) buah Rice Cooker kepada saksi Ulil Nurul Imanah, sedangkan sisanya sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) buah Rice Cooker dengan total harga Rp.42.239.000,- (empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.

Halaman 8 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 16.11 WIB, terdakwa menawarkan penjualan Setrika dan Catokan di group WhatsApp Pure Kulbar menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 dan mengirimkan chat "*Mak catokan sama setrikaan gw kasih harga 168 yahud ya ... tp plis diem klo ditanya harga 172 ja ya*" di group WhatsApp Pure Kulbar serta menjanjikan barang dikirim 5 (lima) minggu setelah pembayaran dilakukan padahal barang tersebut tidak tersedia, selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW. 003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut sehingga saksi Ulil Nurul Imanah tertarik untuk membeli barang tersebut kemudian terdakwa menerima pesanan 225 (dua ratus dua puluh lima) buah setrika dari saksi Ulil Nurul Imanah dengan harga Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp.36.225.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 225 (dua ratus dua puluh lima) buah catokan dengan total harga Rp.8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 terdakwa menerima uang pembayaran pesanan setrika tersebut melalui transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 an. Fathimah Khumayroh milik terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 terdakwa menerima pembayaran catokan tersebut melalui transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 an. Fathimah Khumayroh milik terdakwa, namun sampai dengan sekarang barang tersebut belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 menawarkan penjualan Streamer di group WhatsApp Pure Kulbar dengan harga Rp.288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per buah dan menjanjikan barang dikirim pada bulan Juni 2022 padahal barang tersebut tidak tersedia, selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW. 003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut, kemudian terdakwa menerima pesanan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) buah streamer dari saksi Ulil Nurul Imanah dengan total harga Rp.38.880.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 terdakwa menerima uang pembayaran pesanan streamer melalui transfer dari rekening Bank BCA 0500825952 a.n.Ulil Nurul Imanah ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik

Halaman 9 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, namun sampai dengan sekarang barang tersebut belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 menawarkan penjualan Setrika Philips warna pink dan hitam di group WhatsApp Pure Kulbar dengan harga Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) per buah dan menjanjikan barang dikirim pada akhir bulan Juni 2022 padahal barang tersebut tidak tersedia, selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW. 003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut. Kemudian terdakwa menerima pesanan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) buah setrika Philips dari saksi Ulil Nurul Imanah dengan total harga Rp.11.625.000,- (sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 terdakwa menerima uang pembayaran pesanan setrika Philips tersebut melalui transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa, namun sampai dengan sekarang barang tersebut belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 15.01 WIB terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 menawarkan penjualan Panci Presto Bolde di group WhatsApp Pure Kulbar dengan harga Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per buah dan menjanjikan barang dikirim pada akhir bulan Juni 2022 padahal barang tersebut tidak tersedia, selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW. 003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 terdakwa menerima pesanan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah panci Presto Bolde dari saksi Ulil Nurul Imanah dengan total harga Rp.43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menerima uang pembayaran pesanan panci Presto Bolde melalui transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa, namun sampai dengan sekarang barang tersebut belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 menawarkan penjualan Microwave merk Sharp di group WhatsApp Pure Kulbar dengan harga Rp.600.000,-

Halaman 10 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah) per buah dengan mengirimkan chat *"Sharp Straight Microwave Oven 23 Liter-R-21DO(S)IN (Open Preorder). Close by kuota bisa dadakan. 4 minggu (pengiriman). DP 50% saat close"* dan menjanjikan barang dikirim pada akhir bulan Juni 2022 padahal barang tersebut tidak tersedia. Selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW. 003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut kemudian terdakwa menerima pesanan sebanyak 50 (lima puluh) buah Microwave merk Sharp dari saksi Ulil Nurul Imanah dengan total harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 terdakwa menerima uang muka pembayaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa, namun sampai dengan sekarang barang tersebut belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2022 terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 menawarkan penjualan Mixer merk Philips di group WhatsApp Pure Kulbar dengan harga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per buah padahal barang tersebut tidak tersedia dan menjanjikan barang dikirim pada akhir bulan Juli 2022. Selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW. 003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut, kemudian terdakwa menerima pesanan sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) buah mixer merk Philips dari saksi Ulil Nurul Imanah dengan total harga Rp.51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 terdakwa menerima uang muka pembayaran tersebut sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa, namun terdakwa belum menyerahkan barang tersebut kepada saksi Ulil Nurul Imanah sampai dengan sekarang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 menawarkan penjualan Pisau merk Ravele di group WhatsApp Pure Kulbar dengan harga Rp.62.000,- (enam puluh ribu rupiah) per buah dan meminta pembeli untuk mengisi link google spreadsheet yang dikirimkan oleh terdakwa di group WhatsApp Pure Kulbar tersebut, selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW.



003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut, kemudian terdakwa menerima pesanan sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) buah pisau merk Ravele dari saksi Ulil Nurul Imanah dengan total harga Rp.32.860.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 terdakwa menerima uang pembayaran tersebut melalui transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa yaitu :

1. Uang sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
2. Uang sebesar Rp.14.687.000,- (empat belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
3. Uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Namun terdakwa hanya menyerahkan 217 (dua ratus tujuh belas) buah pisau merk Ravele kepada saksi Ulul Nurul Imanah, sedangkan sisanya sebanyak 313 (tiga ratus tiga belas) buah pisau merk Ravele dengan total harga Rp.19.406.000,- (sembilan belas juta empat ratus enam ribu rupiah) belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 menawarkan penjualan seprei merk Kintaun ukuran 160x200 dengan harga Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) per buah dan ukuran 180x200 dengan harga Rp.66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) di group WhatsApp Pure Kulbar dan menjanjikan barang dikirim pada akhir bulan Juni 2022 serta mengatakan stok aman di chat WhatsApp group Pure Kulbar. Selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW. 003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut, kemudian terdakwa menerima pesanan sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) buah seprei merk Kintakun dari saksi Ulil Nurul Imanah dengan total harga Rp.22.160.000,- (dua puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menerima uang pembayaran tersebut melalui transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa, yaitu:

1. Uang sebesar Rp.15.350.000,- (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diambil dari uang pemesanan Air Fryer tanggal 25 Mei 2022;
2. Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 uang sebesar Rp.5.148.000,- (lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 uang sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
4. Pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2022 uang sebesar Rp.3.710.000,- (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Namun barang belum diserahkan sampai dengan sekarang oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 menawarkan penjualan blender merk Philips di group WhatsApp Pure Kulbar dengan harga Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per buah serta mengirim chat *"close PO akhir mei sesuai kuota ya gabisa maksa nyelip. Fullpayment karena pabrik minta pun fullpay yang bayar lambat otomatis geser kasih yang lain. Tidak ada free ongkir. Stok hanya 2rb unit"* padahal barang tidak tersedia serta terdakwa menjanjikan barang dikirim pada akhir bulan Juli 2022. Selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW. 003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut, kemudian terdakwa menerima pesanan sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) buah blender merk Philips dari saksi Ulil Nurul Imanah dengan total harga Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah). Selanjutnya terdakwa menerima uang pembayaran tersebut melalui transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, namun barang belum diserahkan sampai dengan sekarang oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 menawarkan penjualan TV merk Xiaomi di group WhatsApp Pure Kulbar dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per buah dengan kesepakatan dilakukan pembayaran uang muka terlebih dahulu dan terdakwa menjanjikan barang dikirim pada akhir bulan Juli 2022. Selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW. 003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut, kemudian terdakwa menerima pesanan sebanyak 13 (tiga belas) buah TV merk Xiaomi dari saksi Ulil Nurul Imanah dengan total harga Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 terdakwa menerima uang muka pembayaran tersebut melalui transfer ke rekening

Halaman 13 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa sebesar Rp.9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun barang belum diserahkan sampai dengan sekarang oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 menawarkan penjualan minyak Kutus Kutus di group WhatsApp Pure Kulbar dengan harga Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) per botol padahal barang tidak tersedia dan menjanjikan barang dikirim pada akhir bulan Juni 2022 serta meminta pembeli mengisi pesanan di link goolge spreadsheet yang dikirim oleh terdakwa di group WhatsApp Pure Kulbar. Selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW. 003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut, kemudian terdakwa menerima pesanan sebanyak 1000 (seribu) botol minyak dengan total harga Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah). Selanjutnya terdakwa menerima uang muka pembayaran tersebut melalui transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 an. Fathimah Khumayroh milik terdakwa, yaitu:

1. Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2022 uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2022 uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2022 uang sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Namun barang belum diserahkan sampai dengan sekarang oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 menawarkan penjualan jam tangan merk Xiaomi Band 6 di group WhatsApp Pure Kulbar dengan harga Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per buah dengan kesepakatan pembayaran uang muka terlebih dahulu padahal barang tidak tersedia dan menjanjikan barang dikirim pada akhir bulan Juli 2022 serta meminta pembeli mengisi pesanan di link goolge spreadsheet yang dikirim oleh terdakwa di group WhatsApp Pure Kulbar. Selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW. 003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut, kemudian terdakwa menerima pesanan sebanyak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71 (tujuh puluh satu) buah jam tangan dengan harga Rp.22.010.000,- (dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 terdakwa menerima uang muka pembayaran tersebut sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa, namun barang belum diserahkan sampai dengan sekarang oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 menawarkan penjualan minyak telon di group WhatsApp Pure Kulbar dengan harga Rp.20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah) per botol padahal barang tersebut tidak tersedia dan menjanjikan barang dikirim pada akhir bulan Juli 2022. Selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW. 003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut, kemudian terdakwa menerima pesanan sebanyak 2.880 (dua ribu delapan ratus delapan puluh) botol dengan harga Rp.59.040.000,- (lima puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menerima uang muka pembayaran tersebut melalui transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 an. Fathimah Khumayroh milik terdakwa, yaitu:

1. Pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2022 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
2. Pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2022 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Namun barang belum diserahkan sampai dengan sekarang oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 menawarkan penjualan peripage printer mini di group WhatsApp Pure Kulbar dengan harga Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) per buah dan mengatakan di chat group Pure Kulbar bahwa barang ready padahal barang tidak tersedia, selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW. 003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut. Kemudian terdakwa menerima pesanan sebanyak 18 (delapan belas) buah dengan harga Rp.3.690.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 terdakwa menerima uang pembayaran tersebut

Halaman 15 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa, namun barang belum diserahkan sampai dengan sekarang oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.

- Bahwa terdakwa telah beberapa kali dihubungi dan diminta untuk menyerahkan barang pesanan dari saksi Ulil Nurul Imanah, namun terdakwa terus beralasan bahwa barang-barang yang terdakwa beli masih dalam antrian di pabrik dan stok masih kosong dan terdakwa juga menjanjikan bahwa barang pasti datang dengan cara terdakwa mengirimkan chat di Group WhatsApp Pure Kulbar pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2022 yaitu *"Gw cmn bisa pastiin barg dateng kok. cmn emg delay. Jd bersabarlah ya. Segala push2 cust tolong dihadapi kalian kan di dunia jastip udh lama psti tau dong ya.. jangan kaya member baru. drama2 kaya gini selalu ada"*
- Bahwa terdakwa telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan terkait ketersediaan barang dalam Transaksi Elektronik melalui group WhatsAapp Pure Kulbar yang mengakibatkan kerugian konsumen selaku korban yaitu saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd. mengalami kerugian sebesar ± Rp.901.260.000,- (sembilan ratus satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## A T A U

## KEDUA

Bahwa terdakwa FATHIMAH KHUMAYROH alias FATHIMAH binti S. DERMAWAN pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW. 003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian

Halaman 16 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2023, saksi Ulin Ni Mah membuat group WhatsApp Pure Kulbar untuk jual beli barang dengan jumlah member/peserta sebanyak 7 (tujuh) orang yaitu :
  1. Terdakwa Fathimah Khumayroh alias Fathimah binti S.Dermawan;
  2. Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd.;
  3. Saksi Isn Nurcahyani;
  4. Saksi Ulin Ni Mah;
  5. Saksi Lani Jayanti;
  6. Saksi Haniyah Nadhira; dan
  7. Saksi Fauziah Lestari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 22.51 WIB, terdakwa menawarkan Minyak Tanamu Tanami di group WhatsApp "Pure Kulbar" menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 dan mengirimkan chat "Mkk sama Mtt yg mau list yaaaaaa" serta menjanjikan barang dikirim 5 (lima) minggu setelah pembayaran dilakukan padahal barang tersebut tidak tersedia. Selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT.010 RW.003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 terdakwa menerima pesanan sebanyak 25 (dua puluh lima) botol Minyak Tanamu Tanami dengan harga Rp.95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) per botol sehingga uang total sebesar Rp.2.375.000,- (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu terdakwa menerima uang pembayaran tersebut melalui transfer dari rekening Bank BCA 0500825952 an.Ulil Nurul Imanah ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 terdakwa kembali menerima pesanan Minyak Tanamu Tanami lagi sebanyak 100 (seratus) botol dengan harga Rp.85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga total uang sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menerima uang pembayaran tersebut melalui transfer dari rekening Bank BCA 0500825952 an.Ulil Nurul Imanah ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa, namun sampai dengan sekarang barang tersebut belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.

Halaman 17 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 19.51 WIB terdakwa kembali menawarkan penjualan baju pajamas merk Velvet di group WhatsApp "Pure Kulbar" menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 dan mengirimkan gambar barang yang ditawarkan di group WhatsApp tersebut serta menjanjikan barang dikirim 5 (lima) minggu setelah pembayaran dilakukan padahal barang tersebut tidak tersedia. Selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT.010 RW.003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut, kemudian terdakwa meminta kepada pembeli untuk mengisi link google spreadsheet berisi pendataan pesanan yang telah dikirimkan oleh terdakwa di group WhatsApp "Pure Kulbar". Selanjutnya terdakwa menerima pesanan 170 (seratus tujuh puluh) set baju pajamas merk Velvet dari saksi Ulil Nurul Imanah dengan harga total sebesar Rp.17.894.000,- (tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), dan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 terdakwa menerima uang pembayaran tersebut melalui transfer dari rekening Bank BCA 0500825952 an.Ulil Nurul Imanah ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa, namun sampai dengan sekarang barang tersebut belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa kembali menawarkan penjualan Air Fryer merk Mito dengan harga Rp.543.000,- (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) di group WhatsApp "Pure Kulbar" menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 dan mengirimkan gambar barang yang ditawarkan di group WhatsApp tersebut dengan keterangan kuota terdakwa hanya 400 (empat ratus) buah padahal barang tidak tersedia sesuai kuota tersebut dan terdakwa menjanjikan barang dikirim 5 (lima) minggu setelah pembayaran dilakukan. Kemudian bertempat di Dusun Jogodayoh RT.010 RW.003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut dan terdakwa menerima pesanan 428 (empat ratus dua puluh delapan) buah Air Fryer merk Mito dari saksi Ulil Nurul Imanah dengan harga total sebesar Rp.232.404.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menerima pembayaran dari saksi Ulil Nurul Imanah dengan cara ditransfer secara bertahap, yaitu:

Halaman 18 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari rekening Bank BCA 0500825952 an.Ulil Nurul Imanah ke rekening Bank BCA 8690999162 an.Ary Suprihartanto milik suami terdakwa;
2. Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA 0500825952 an.Ulil Nurul Imanah ke rekening Bank BCA 8690999162 an.Ary Suprihartanto milik suami terdakwa;
3. Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, uang sebesar Rp.71.416.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah) dari rekening Bank 1131114503 an.Priyo Purwanto ke rekening Bank BCA 8690999162 an. Ary Suprihartanto milik suami terdakwa;
4. Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022, uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank BCA 0500825952 an.Ulil Nurul Imanah ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa;
5. Pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022, uang sebesar Rp.65.988.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dari rekening Bank BCA 0500825952 an. Ulil Nurul Imanah ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa;

Namun terdakwa hanya menyerahkan 60 (enam puluh) buah Air Fryer merk Mito kepada saksi Ulil Nurul Imanah, sedangkan sisanya sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) buah Air Fryer merk Mito dengan total harga Rp.199.824.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 sekira pukul 17.11 WIB, terdakwa kembali menawarkan penjualan Chopper Mitochiba CH200 di group WhatsApp Pure Kulbar menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 dan mengirimkan chat *"Beb mito chopper harga ketetapan 395 yaaa beb. Bisa jual di atas itu. Hrus diatas itu. Nanti harga gw kasih. Rahasia. Biar ga bacok2an. Mumet"* serta menjanjikan barang dikirim 5 (lima) minggu setelah pembayaran. Selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW. 003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut, kemudian terdakwa menerima pesanan 650 (enam ratus lima puluh) buah Chopper Mitochiba CH200 dari saksi Ulil Nurul Imanah lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memberikan harga sebesar Rp.383.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah) sehingga total uang sebesar Rp.248.950.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menerima uang pembayaran tersebut secara bertahap melalui transfer, yaitu:

1. Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA 8690999162 an. Ary Suprihartanto milik suami terdakwa;
2. Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, uang sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dari rekening Bank 1131114503 an.Priyo Purwanto ke rekening Bank BCA 8691438911 an. Fathimah Khumayroh milik terdakwa;
3. Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, uang sebesar Rp.64.450.000,- (enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari rekening Bank BCA 0500825952 an.Ulil Nurul Imanah ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa;
4. Pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, uang sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa;
5. Pada hari Kamis tanggal 7 April 2022, uang sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA 8691438911 an. Fathimah Khumayroh milik terdakwa;
6. Pada hari Senin tanggal 18 April 2022, uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA 8691438911 an. Fathimah Khumayroh milik terdakwa;
7. Pada hari Senin tanggal 18 April 2022, uang sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa;
8. Pada hari Senin tanggal 18 April 2022, uang sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa;
9. Pada hari Jumat tanggal 6 Mei 2022, uang sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ke rekening Bank BCA 8691438911 an. Fathimah Khumayroh milik terdakwa;
10. Pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022, uang sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA 8691438911 an. Fathimah Khumayroh milik terdakwa;

Halaman 20 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun terdakwa hanya menyerahkan 176 (seratus tujuh puluh enam) buah Chopper Mitochiba CH200 kepada saksi Ulil Nurul Imanah, sedangkan sisanya sebanyak 474 (empat ratus tujuh puluh empat) buah Chopper Mitochiba CH200 dengan total harga Rp.181.542.000,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 08.16 WIB terdakwa menawarkan penjualan Rice Cooker di group WhatsApp Pure Kulbar menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 dan mengirimkan chat "Makkk magicom 363 yaaa" di group WhatsApp Pure Kulbar yang dijual dengan harga Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) per buah untuk warna mint, Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah) per buah untuk warna putih, Rp.365.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) per buah untuk warna pink dan menjanjikan barang dikirim 5 (lima) minggu setelah pembayaran dilakukan padahal barang tersebut tidak tersedia, selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW. 003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut kemudian terdakwa menerima pesanan 421 (empat ratus dua puluh satu) buah Rice Cooker dari saksi Ulil Nurul Imanah dengan harga total sebesar Rp.148.863.000,- (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menerima uang pembayaran tersebut melalui transfer, yaitu:

1. Pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA 8690999162 a.n.Ary Suprihartanto milik suami terdakwa;
2. Pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA 8690999162 a.n.Ary Suprihartanto milik suami terdakwa;
3. Pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 uang sebesar Rp.98.863.000,- (sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ke rekening Bank BCA 8691438911 an. Fathimah Khumayroh milik terdakwa;

Namun terdakwa hanya menyerahkan 294 (dua ratus sembilan puluh empat) buah Rice Cooker kepada saksi Ulil Nurul Imanah, sedangkan sisanya sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) buah Rice Cooker dengan total harga Rp.42.239.000,- (empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 sekira pukul 16.11 WIB, terdakwa menawarkan penjualan Setrika dan Catokan di group WhatsApp Pure Kulbar menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 dan mengirimkan chat "*Mak catokan sama setrikaan gw kasih harga 168 yahud ya... tp plis diem klo ditanya harga 172 ja ya*" di group WhatsApp Pure Kulbar serta menjanjikan barang dikirim 5 (lima) minggu setelah pembayaran dilakukan padahal barang tersebut tidak tersedia, selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW. 003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut sehingga saksi Ulil Nurul Imanah tertarik untuk membeli barang tersebut kemudian terdakwa menerima pesanan 225 (dua ratus dua puluh lima) buah setrika dari saksi Ulil Nurul Imanah dengan harga Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) dengan total uang sebesar Rp.36.225.000,- (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan 225 (dua ratus dua puluh lima) buah catokan dengan total harga Rp.8.050.000,- (delapan juta lima puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 terdakwa menerima uang pembayaran pesanan setrika tersebut melalui transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 an. Fathimah Khumayroh milik terdakwa dan pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 terdakwa menerima pembayaran catokan tersebut melalui transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 an. Fathimah Khumayroh milik terdakwa, namun sampai dengan sekarang barang tersebut belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 menawarkan penjualan Streamer di group WhatsApp Pure Kulbar dengan harga Rp.288.000,- (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per buah dan menjanjikan barang dikirim pada bulan Juni 2022 padahal barang tersebut tidak tersedia, selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW. 003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut, kemudian terdakwa menerima pesanan sebanyak 135 (seratus tiga puluh lima) buah streamer dari saksi Ulil Nurul Imanah dengan total harga Rp.38.880.000,- (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 terdakwa menerima uang pembayaran pesanan streamer melalui transfer dari rekening Bank BCA 0500825952 a.n.Ulil Nurul Imanah ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik

Halaman 22 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, namun sampai dengan sekarang barang tersebut belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 menawarkan penjualan Setrika Philips warna pink dan hitam di group WhatsApp Pure Kulbar dengan harga Rp.155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) per buah dan menjanjikan barang dikirim pada akhir bulan Juni 2022 padahal barang tersebut tidak tersedia, selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW. 003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut. Kemudian terdakwa menerima pesanan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) buah setrika Philips dari saksi Ulil Nurul Imanah dengan total harga Rp.11.625.000,- (sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 terdakwa menerima uang pembayaran pesanan setrika Philips tersebut melalui transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa, namun sampai dengan sekarang barang tersebut belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 15.01 WIB terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 menawarkan penjualan Panci Presto Bolde di group WhatsApp Pure Kulbar dengan harga Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per buah dan menjanjikan barang dikirim pada akhir bulan Juni 2022 padahal barang tersebut tidak tersedia, selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW. 003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 terdakwa menerima pesanan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) buah panci Presto Bolde dari saksi Ulil Nurul Imanah dengan total harga Rp.43.750.000,- (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menerima uang pembayaran pesanan panci Presto Bolde melalui transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa, namun sampai dengan sekarang barang tersebut belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 menawarkan penjualan Microwave merk Sharp di group WhatsApp Pure Kulbar dengan harga Rp.600.000,-

Halaman 23 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah) per buah dengan mengirimkan chat *"Sharp Straight Microwave Oven 23 Liter-R-21DO(S)IN (Open Preorder). Close by kuota bisa dadakan. 4 minggu (pengiriman). DP 50% saat close"* dan menjanjikan barang dikirim pada akhir bulan Juni 2022 padahal barang tersebut tidak tersedia. Selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW. 003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut kemudian terdakwa menerima pesanan sebanyak 50 (lima puluh) buah Microwave merk Sharp dari saksi Ulil Nurul Imanah dengan total harga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 terdakwa menerima uang muka pembayaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa, namun sampai dengan sekarang barang tersebut belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2022 terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 menawarkan penjualan Mixer merk Philips di group WhatsApp Pure Kulbar dengan harga Rp.280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per buah padahal barang tersebut tidak tersedia dan menjanjikan barang dikirim pada akhir bulan Juli 2022. Selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW. 003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut, kemudian terdakwa menerima pesanan sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) buah mixer merk Philips dari saksi Ulil Nurul Imanah dengan total harga Rp.51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 terdakwa menerima uang muka pembayaran tersebut sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa, namun terdakwa belum menyerahkan barang tersebut kepada saksi Ulil Nurul Imanah sampai dengan sekarang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 menawarkan penjualan Pisau merk Ravele di group WhatsApp Pure Kulbar dengan harga Rp.62.000,- (enam puluh ribu rupiah) per buah dan meminta pembeli untuk mengisi link google spreadsheet yang dikirimkan oleh terdakwa di group WhatsApp Pure Kulbar tersebut, selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW.

Halaman 24 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut, kemudian terdakwa menerima pesanan sebanyak 530 (lima ratus tiga puluh) buah pisau merk Ravele dari saksi Ulil Nurul Imanah dengan total harga Rp.32.860.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 terdakwa menerima uang pembayaran tersebut melalui transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa yaitu :

1. Uang sebesar Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
2. Uang sebesar Rp.14.687.000,- (empat belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
3. Uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Namun terdakwa hanya menyerahkan 217 (dua ratus tujuh belas) buah pisau merk Ravele kepada saksi Ulul Nurul Imanah, sedangkan sisanya sebanyak 313 (tiga ratus tiga belas) buah pisau merk Ravele dengan total harga Rp.19.406.000,- (sembilan belas juta empat ratus enam ribu rupiah) belum diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 menawarkan penjualan seprei merk Kintaun ukuran 160x200 dengan harga Rp.56.000,- (lima puluh enam ribu rupiah) per buah dan ukuran 180x200 dengan harga Rp.66.000,- (enam puluh enam ribu rupiah) di group WhatsApp Pure Kulbar dan menjanjikan barang dikirim pada akhir bulan Juni 2022 serta mengatakan stok aman di chat WhatsApp group Pure Kulbar. Selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW. 003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut, kemudian terdakwa menerima pesanan sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) buah seprei merk Kintakun dari saksi Ulil Nurul Imanah dengan total harga Rp.22.160.000,- (dua puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menerima uang pembayaran tersebut melalui transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa, yaitu:

1. Uang sebesar Rp.15.350.000,- (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) diambil dari uang pemesanan Air Fryer tanggal 25 Mei 2022;
2. Pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 uang sebesar Rp.5.148.000,- (lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 uang sebesar Rp.3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah);
4. Pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2022 uang sebesar Rp.3.710.000,- (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Namun barang belum diserahkan sampai dengan sekarang oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 menawarkan penjualan blender merk Philips di group WhatsApp Pure Kulbar dengan harga Rp.275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per buah serta mengirim chat *"close PO akhir mei sesuai kuota ya gabisa maksa nyelip. Fullpayment karena pabrik minta pun fullpay yang bayar lambat otomatis geser kasih yang lain. Tidak ada free ongkir. Stok hanya 2rb unit"* padahal barang tidak tersedia serta terdakwa menjanjikan barang dikirim pada akhir bulan Juli 2022. Selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW. 003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut, kemudian terdakwa menerima pesanan sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) buah blender merk Philips dari saksi Ulil Nurul Imanah dengan total harga Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah). Selanjutnya terdakwa menerima uang pembayaran tersebut melalui transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022, namun barang belum diserahkan sampai dengan sekarang oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 menawarkan penjualan TV merk Xiaomi di group WhatsApp Pure Kulbar dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per buah dengan kesepakatan dilakukan pembayaran uang muka terlebih dahulu dan terdakwa menjanjikan barang dikirim pada akhir bulan Juli 2022. Selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW. 003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut, kemudian terdakwa menerima pesanan sebanyak 13 (tiga belas) buah TV merk Xiaomi dari saksi Ulil Nurul Imanah dengan total harga Rp.19.500.000,- (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 terdakwa menerima uang muka pembayaran tersebut melalui transfer ke rekening

Halaman 26 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa sebesar Rp.9.750.000,- (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun barang belum diserahkan sampai dengan sekarang oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 menawarkan penjualan minyak Kutus Kutus di group WhatsApp Pure Kulbar dengan harga Rp.72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) per botol padahal barang tidak tersedia dan menjanjikan barang dikirim pada akhir bulan Juni 2022 serta meminta pembeli mengisi pesanan di link goolge spreadsheet yang dikirim oleh terdakwa di group WhatsApp Pure Kulbar. Selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW. 003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut, kemudian terdakwa menerima pesanan sebanyak 1000 (seribu) botol minyak dengan total harga Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah). Selanjutnya terdakwa menerima uang muka pembayaran tersebut melalui transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 an. Fathimah Khumayroh milik terdakwa, yaitu:

1. Pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2022 uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2022 uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
3. Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2022 uang sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Namun barang belum diserahkan sampai dengan sekarang oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 menawarkan penjualan jam tangan merk Xiaomi Band 6 di group WhatsApp Pure Kulbar dengan harga Rp.310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per buah dengan kesepakatan pembayaran uang muka terlebih dahulu padahal barang tidak tersedia dan menjanjikan barang dikirim pada akhir bulan Juli 2022 serta meminta pembeli mengisi pesanan di link goolge spreadsheet yang dikirim oleh terdakwa di group WhatsApp Pure Kulbar. Selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW. 003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut, kemudian terdakwa menerima pesanan sebanyak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71 (tujuh puluh satu) buah jam tangan dengan harga Rp.22.010.000,- (dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 terdakwa menerima uang muka pembayaran tersebut sebesar Rp.17.750.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa, namun barang belum diserahkan sampai dengan sekarang oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 menawarkan penjualan minyak telon di group WhatsApp Pure Kulbar dengan harga Rp.20.500,- (dua puluh ribu lima ratus rupiah) per botol padahal barang tersebut tidak tersedia dan menjanjikan barang dikirim pada akhir bulan Juli 2022. Selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW. 003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut, kemudian terdakwa menerima pesanan sebanyak 2.880 (dua ribu delapan ratus delapan puluh) botol dengan harga Rp.59.040.000,- (lima puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menerima uang muka pembayaran tersebut melalui transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 an. Fathimah Khumayroh milik terdakwa, yaitu:

1. Pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2022 sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
2. Pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2022 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Namun barang belum diserahkan sampai dengan sekarang oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 terdakwa menggunakan handphone dengan nomor 088181122316 menawarkan penjualan peripage printer mini di group WhatsApp Pure Kulbar dengan harga Rp.205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah) per buah dan mengatakan di chat group Pure Kulbar bahwa barang ready padahal barang tidak tersedia, selanjutnya bertempat di Dusun Jogodayoh RT. 010 RW. 003 Desa Jabon Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto saksi Ulil Nurul Imanah melihat penawaran tersebut dan tertarik untuk membeli barang tersebut. Kemudian terdakwa menerima pesanan sebanyak 18 (delapan belas) buah dengan harga Rp.3.690.000,- (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 terdakwa menerima uang pembayaran tersebut

Halaman 28 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 an.Fathimah Khumayroh milik terdakwa, namun barang belum diserahkan sampai dengan sekarang oleh terdakwa kepada saksi Ulil Nurul Imanah.

- Bahwa terdakwa telah dengan sengaja menawarkan barang yang tidak tersedia dan/atau menawarkan barang yang ketersediaannya tidak sesuai kemudian menjanjikan barang datang sekira 5 (lima) minggu setelah dilakukan pembayaran sehingga saksi Ulil Nurul Imanah tergerak hatinya untuk membeli dan menyerahkan sejumlah uang sesuai barang yang dipesan, namun terdakwa tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barang pesanan saksi Ulil Nurul Imanah sampai dengan jatuh tempo yang dijanjikan dan terdakwa beralasan bahwa barang masih dalam antrian pabrik serta terdakwa menjanjikan kepada saksi Ulil Nurul Imanah bahwa barang pesanan saksi Ulil Nurul Imanah pasti datang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd. mengalami kerugian sebesar ± Rp.901.260.000,- (sembilan ratus satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan keberatan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Fathimah Khumayroh alias Fathimah Binti S. Dermawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dengan Nomor Reg. Perkara : Nomor : 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk, atas nama Terdakwa Fathimah Khumayroh alias Fathimah Binti S Dermawan tidak sah dan batal demi hukum;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi atas nama Terdakwa Fathimah Khumayroh alias Fathimah Binti S Dermawan melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan pada persidangan hari Senin tanggal 07 Agustus 2023.
2. Menyatakan sah menurut hukum dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-52/MKRTO/Eku.2/07/2023 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 31

Halaman 29 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 atas nama Terdakwa Fathimah Khumayroh alias Fathimah Binti S Dermawan.

3. Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana atas nama Terdakwa Fathimah Khumayroh alias Fathimah Binti S Dermawan.

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta tanggapan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa ditolak;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk atas nama Terdakwa Fathimah Khumayroh Alias Fathimah Binti Alm. S. Dermawan dilanjutkan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggungkan hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ULIL NURUL IMANAH,M.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
  - Bahwa sekitar bulan Februari 2022, Saksi dan Saksi Isni Nurcahyani diundang oleh Saksi Ulin Ni Mah untuk bergabung di group pure kulbar;
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa di group media social Whatsapp Pure Kulbar dimana dalam group tersebut terdapat para reseler dan suplayer jual beli barang;
  - Bahwa Saksi sebagai pembeli didalam group Pure Kulbar;
  - Bahwa barang-barang yang ditawarkan atau dijual di group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
    - 1) Baju pajamas merk Velvet;
    - 2) Air Freyer merk Mito;
    - 3) Chopper Mitochiba CH200;
    - 4) Rice Cooker;
    - 5) Minyak Tanamu Tanami;
    - 6) Setrika Legend Philips;
    - 7) Catokan merk Philips;
    - 8) Streamer Philips;
    - 9) Presto Bolde;
    - 10)Setrika Philips warna pink dan hitam;
    - 11)Microwave merk Sharp;



- 12) Pisau merk Ravele;
- 13) Mixer merk Philips;
- 14) Sprei merk Kintakun ukuran 160x200 dan spreng merk kintakun ukuran 180x200;
- 15) Blender merk Philips
- 16) TV merk Xiaomi
- 17) Minyak kutus kutus
- 18) Jam tangan merk Xiaomi
- 19) Minyak Telon
- 20) Peripage Printer Mini

- Bahwa barang-barang yang Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd beli adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 5 Maret 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan baju pajamas merk velvet, karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian sejumlah 170 set dengan harga keseluruhan Rp17.894.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan melakukan pembayaran pada tanggal 14 Maret 2022 dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fatimah Khumayroh sejumlah Rp17.894.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan baju pajamas merk velvet akan dikirim dalam waktu 5 (lima) minggu namun setelah waktu 5 (lima) minggu barang tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sejumlah Rp. 17.894.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
2. Pada tanggal 15 Maret 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan air freyer merk mito seharga Rp543.000,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) per 1 (satu) unit, karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian sejumlah 428 unit dengan harga keseluruhan Rp232.404.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat ribu rupiah) dan melakukan pembayaran uang muka pada tanggal 20 Maret 2022 dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8690999162 a.n. Ary Suprihartanto dengan rincian sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari rekening Bank BCA 0500825952 a.n. Ulil Nurul Imanah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Dari rekening Bank BCA 0500825952 a.n. Ulil Nurul Imanah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Dari rekening Bank 1131114503 a.n. Priyo Purwanto sebesar Rp71.416.000,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Pada tanggal 16 dan 18 Mei 2022, Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran pelunasan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n Fatimah Khumayroh sejumlah Rp115.988.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 16 Mei 2022 dari rekening Bank BCA 0500825952 a.n. Ulil Nurul Imanah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 18 Mei 2022 dari rekening Bank BCA 0500825952 a.n. Ulil Nurul Imanah sebesar Rp65.988.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Barang akan dikirim dalam waktu 5 (lima) minggu, namun barang air freyer merk mito yang datang atau dikirim hanya 60 unit dan yang belum datang atau belum dikirim sebanyak 368 unit sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian Rp199.824.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

3. Pada tanggal 18 Maret 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Chopper Mitochiba CH200 seharga Rp383.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) per 1 (satu) unit kemudian Saksi Ulin Ni Mah mengirimkan di group pure kulbar materi spesifikasi Chopper Mitochiba CH200 yang ditawarkan Terdakwa dan barang akan dikirim dalam waktu 5 (lima) minggu setelah melakukan pembayaran, karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian sejumlah 650 unit dengan harga keseluruhan Rp248.950.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp125.450.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 32 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara transfer pada tanggal 23 Maret 2022 ke rekening Bank BCA 8690999162 a.n. Ary Suprihartanto sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 28 Maret 2022 ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sebesar Rp100.450.000,00 (seratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Dari rekening Bank 1131114503 a.n. Priyo Purwanto sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- Dari rekening Bank BCA 0500825952 a.n. Ulil Nurul Imanah sebesar Rp64.450.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk pelunasan sebesar Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh.

Namun barang Chopper Mitochiba CH200 yang datang atau dikirim hanya 176 unit dan yang belum datang atau belum dikirim sebanyak 474 unit sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian Rp. 181.542.000,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

4. Pada tanggal 30 Maret 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Rice Cooker warna mint seharga Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) unit, Rice Cooker warna putih seharga Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) per 1 (satu) unit, Rice Cooker warna pink seharga Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) unit kemudian Saksi Ulin Ni Mah mengirimkan di group pure kulbar materi spesifikasi Rice Cooker yang ditawarkan Terdakwa dan barang akan dikirim dalam waktu 5 (lima) minggu, setelah melakukan pembayaran karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian sejumlah 421 unit dengan harga keseluruhan Rp148.863.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Pembayaran pada tanggal 6 April 2022 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA 8690999162 a.n. Ary Suprihartanto dan ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sebesar Rp98.863.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Namun barang Rice





Cooker yang datang atau dikirim hanya 294 unit dan yang belum datang atau belum dikirim sebanyak 127 unit sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian Rp42.239.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

5. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan minyak tanamu tanami dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian minyak tanamu tanami yang ditawarkan Terdakwa sebanyak 100 botol dengan harga Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) botol dengan harga keseluruhan Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer dari rekening Bank 0500825952 a.n. Ulil Nurul Imanah ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Namun minyak tanamu tanami tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Pada tanggal 22 Februari 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan minyak tanamu tanami dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian minyak tanamu tanami yang ditawarkan Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) botol dengan harga Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) botol dengan harga keseluruhan Rp2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pada tanggal 10 Mei 2022, Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer dari rekening Bank 0500825952 a.n. Ulil Nurul Imanah ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sejumlah Rp. 2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Namun minyak tanamu tanami tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

6. Pada tanggal 21 April 2022, Saksi Ulin Ni Mah mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Setrika Legend Philips



kemudian Terdakwa mengirimkan harga terhadap Setrika Legend Philips yang ditawarkan Saksi Ulin Ni Mah dengan harga Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) per 1 (satu) unit, karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian Setrika Legend Philips sejumlah 225 unit dengan harga keseluruhan Rp36.225.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pada tanggal 16 Mei 2022, Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sejumlah Rp36.225.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Namun Setrika Legend Philips tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp36.225.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

7. Pada tanggal 21 April 2022, Saksi Ulin Ni Mah mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Catokan Merk Philips kemudian Terdakwa mengirimkan harga terhadap Catokan Merk Philips yang ditawarkan Saksi Ulin Ni Mah dengan harga Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) per 1 (satu) unit, karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian Catokan Merk Philips sejumlah 225 unit dengan harga keseluruhan Rp8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 20 Mei 2022, Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer dari rekening Bank 0500825952 a.n. Ulil Nurul Imanah ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sejumlah Rp8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah). Namun Catokan Merk Philips tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah).

8. Pada tanggal 26 April 2022, Saksi Ulin Ni Mah mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Streamer Philips kemudian Terdakwa mengirimkan harga terhadap Streamer Philips yang ditawarkan Saksi Ulin Ni Mah dengan harga Rp288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per 1 (satu) unit, karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian Streamer Philips sejumlah 135 unit dengan harga keseluruhan Rp38.880.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).



Pada tanggal 21 Mei 2022, Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer dari rekening Bank 0500825952 a.n. Ulil Nurul Imanah ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sejumlah Rp38.880.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Namun Streamer Philips tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp38.880.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

9. Pada tanggal 14 Mei 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Presto Bolde dengan harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) unit dan dijanjikan barang akan dikirim akhir bulan Juni 2022, karena tertarik pada tanggal 21 Mei 2022, Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian Presto Bolde sejumlah 250 unit dengan harga keseluruhan Rp43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 22 Mei 2022, Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sejumlah Rp. 43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun Presto Bolde tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

10. Pada tanggal 12 Mei 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Setrika Philips warna pink dan warna hitam dengan harga Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) unit dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd dijanjikan barang akan dikirim akhir bulan Juni 2022. Karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian Setrika Philips warna pink dan warna hitam sejumlah 75 unit dengan harga keseluruhan Rp. 11.625.000,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pembayaran Setrika Philips warna pink dan warna hitam menggunakan uang yang awalnya untuk pembayaran air fryer Batch

2. Namun Setrika Philips warna pink dan warna hitam tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar



Rp11.625.000,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

11. Pada tanggal 18 Mei 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Microwave merk Sharp dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) unit dan dijanjikan barang akan dikirim akhir bulan Juni 2022, karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian Microwave merk Sharp sejumlah 50 unit dengan harga keseluruhan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kesepakatan pembayaran uang muka terlebih dahulu pada tanggal 25 Mei 2022.

Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd kemudian melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Namun Microwave merk Sharp tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

12. Pada tanggal 24 Mei 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Pisau merk Ravele dengan harga Rp62.000,00 (enam puluh dua ribu) per 1 (satu) unit, karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian Pisau merk Ravele sejumlah 530 unit dengan harga keseluruhan Rp32.860.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan mengisi link yang dikirim Terdakwa.

Pembayaran diambil dari uang pemesanan pembelian air freyer tahap 2.

Namun setelah melakukan pembayaran, barang Pisau merk Ravele hanya datang sebanyak 217 unit dan yang belum datang atau belum dikirim sebanyak 313 unit sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp19.406.000,00 (sembilan belas juta empat ratus enam ribu rupiah).

13. Pada tanggal 23 Mei 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Mixer merk Philips dengan harga Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) unit kemudian Saksi Ulin Ni Mah mengirimkan materi spesifikasi Mixer merk Philips yang



ditawarkan oleh Terdakwa, karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian Mixer merk Philips sejumlah 185 unit dengan harga keseluruhan Rp51.800.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kesepakatan pembayaran uang muka terlebih dahulu dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd dijanjikan Mixer merk Philips akan dikirim akhir bulan Juli 2022.

Pada tanggal 6 Juni 2022 Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah).

Namun Mixer merk Philips tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah).

14. Pada tanggal 26 Mei 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Sprei merk Kintakun ukuran 160 x 200 dengan harga Rp56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) per 1 (satu) buah dan Sprei merk Kintakun ukuran 180 x 200 dengan harga Rp. 66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah) per 1 (satu) buah dan dijanjikan Sprei merk Kintakun ukuran 160 x 200 dan Sprei merk Kintakun ukuran 180 x 200 akan dikirim akhir bulan Juni 2022. Karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian 360 buah dengan harga keseluruhan Rp22.160.000,00 (dua puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Pembayaran menggunakan uang pemesanan air freyer tanggal 25 Mei 2022 sebesar Rp15.350.000,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sebagai berikut :

- Tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp. 5.148.000,00 (lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Tanggal 6 Juni 2022 sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Tanggal 7 Juni 2022 sebesar Rp. 3.710.000,00 (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Namun Sprei merk Kintakun ukuran 160 x 200 dan Sprei merk Kintakun ukuran 180 x 200 tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul





Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 22.160.000,00 (dua puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).

15. Pada tanggal 26 Mei 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Blender merk Philips dengan harga Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) unit kemudian Saksi Ulin Ni Mah mengirimkan di group pure kulbar materi spesifikasi Blender merk Philips yang ditawarkan Terdakwa. Kesepakatan pembayaran uang muka terlebih dahulu pada tanggal 6 Juni 2022 dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd dijanjikan barang akan dikirim akhir bulan Juni 2022. Karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian sejumlah 320 unit dengan harga keseluruhan Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) kemudian Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sebesar Rp73.600.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar uang kelebihan pembayaran pembelian mixer. Namun Blender merk Philips tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah).

16. Pada tanggal 28 Mei 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan TV merk Xiaomi dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) unit. Kesepakatan pembayaran uang muka terlebih dahulu pada tanggal 6 Juni 2022 dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd dijanjikan TV merk Xiaomi akan dikirim akhir bulan Juli 2022. Karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian 13 unit dengan harga keseluruhan Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah). Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sebesar Rp9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun TV merk Xiaomi tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 9.750.000 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

17. Pada tanggal 8 Juni 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan



penjualan minyak kutus-kutus dengan harga Rp. 72.000 (tujuh puluh dua ribu rupiah) per 1 (satu) botol dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd dijanjikan barang akan dikirim akhir bulan Juni 2022. Karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian sejumlah 1000 botol dengan harga keseluruhan Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah). Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sebagai berikut :

- Tanggal 14 Juni 2022 sebesar Rp. 20.000.000;
- Tanggal 15 Juni 2022 sebesar Rp. 25.000.000;
- Tanggal 17 Juni 2022 sebesar Rp. 27.000.000.

Namun minyak kutus-kutus tidak dikirim dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

18. Pada tanggal 6 Juni 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan jam tangan merk Xiaomi Band 6 dengan harga Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) unit. Kesepakatan pembayaran uang muka terlebih dahulu dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd dijanjikan jam tangan merk Xiaomi Band 6 akan dikirim akhir bulan Juli 2022. Karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian sejumlah 71 unit dengan harga keseluruhan Rp. 22.010.000 (dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah). Pada tanggal 27 Juni 2022 Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sebesar Rp. 17.750.000 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun jam tangan merk Xiaomi Band 6 tidak dikirim dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 17.750.000 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

19. Pada tanggal 23 Juni 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan minyak telon dengan harga Rp. 20.500 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) botol dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd dijanjikan minyak telon akan dikirim akhir bulan Juli 2022. Karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian sejumlah 2.880 botol dengan harga keseluruhan Rp. 59.040.000 (lima puluh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan juta empat puluh ribu rupiah). Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sebagai berikut :

- Tanggal 7 Juli 2022 sebesar Rp. 20.000.000;
- Tanggal 8 Juli 2022 sebesar Rp. 20.000.000;

Namun minyak telon tidak dikirim dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

20. Pada tanggal 27 Juni 2022, Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian Peripage printer mini dengan harga Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) per 1 (satu) unit yang ditawarkan oleh Terdakwa. Karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian sejumlah 18 unit dengan harga keseluruhan Rp. 3.690.000 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 8 Juli 2022 Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh dengan jumlah Rp. 3.690.000 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah). Namun Peripage printer mini tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 3.690.000 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa semua anggota group pure kulbar menerima penawaran barang-barang di group pure kulbar dari Terdakwa sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
- Bahwa semua anggota group pure kulbar melakukan pembelian barang-barang yang ditawarkan Terdakwa melalui group pure kulbar; Saksi dan Terdakwa melakukan Kerjasama Bulan Maret 2022 s/d Juli 2022;
- Bahwa dalam jual beli barang-barang di group pure kulbar tidak ada perjanjian oleh anggota group baik lisan atau tulisan;
- Bahwa barang-barang yang dibeli Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd kepada Terdakwa ada yang dipakai ada juga yang dijual;
- Bahwa nomor rekening dan Bank yang dipakai Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd untuk mentransfer uang ke rekening Bank BCA 8690999162 a.n. Ary Suprihartanto dan rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fatimah Khumayroh adalah rekening :

1. Bank BCA 0500825952 a.n. Ulil Nurul Imanah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bank BRI 005501080423504 a.n. Ulil Nurul Imanah;
  3. Bank BNI 1394815291 a.n. Ulil Nurul Imanah;
  4. Bank BCA 1131114503 a.n. Priyo Purwanto;
  - Bahwa nomor rekening Bank yang dikirim ke Terdakwa adalah sebagai berikut:
    - Rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH.
    - Rekening Bank BCA 8690999162 a.n. ARY SUPRIHARTANTO.
  - Bahwa Saksi masih pesan lagi dan pesan lagi sudah tahu barang tidak dikirim karena Saksi masih percaya barang akan dikirim;
  - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2022 di Café Boweery di Kota Semarang untuk bertemu langsung dan menanyakan mengapa barang-barang yang Saksi pesan tidak dikirim semuanya dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa barang-barang yang dipesan Saksi belum dikirim dari Suplayer Afrita Yanti Alias Tita;
  - Bahwa Saksi tahu juga dengan Afrita Yanti Alias Tita karena Saksi juga pernah pesan barang ke Afrita Yanti Alias Tita;
  - Bahwa Saksi yakin dan percaya menstransfer dengan jumlah keseluruhan yang begitu besar Rp.901.260.000 ke rekening Terdakwa juga kerekening suami Terdakwa karena barang yang ditawarkan Terdakwa lebih murah dan barang dikirim dalam waktu 14 s/d 30 hari kerja setelah Saksi melakukan pembayaran;
  - Bahwa Saksi menggantikan uang customer dengan cara menjual mobil, pinjam di Bank dan gaji Saksi;
  - Bahwa Saksi telah mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
2. **Saksi ULIN NI MAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
  - Bahwa Saksi yang membuat group whatsapp pure kulbar pada tanggal 3 Februari 2022 di rumah Saksi di Jl. Pisang Baru Tengah No. 4 RT. 008 RW. 011 Kel. Pisang Baru, Kec. Matraman, Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
  - Bahwa awalnya seluruh anggota group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** menjadi admin, namun setelah ada permasalahan terkait dugaan

Halaman 42 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penipuan oleh suplayer terhadap anggota, Saksi dikeluarkan dari admin group kemudian yang menjadi admin hanya Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa akun media sosial WhatsApp milik Terdakwa yang tergabung dalam group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** menggunakan nomor HP. 08818112316;
  - Bahwa ada 7 orang yang menjadi anggota di group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** yaitu sebagai berikut:
    - 1) Saya sendiri dengan nomor HP. 085921730120;
    - 2) Sdri. ISNI NURCAHYANI dengan nomor HP. 089639452604;
    - 3) Sdri. FATHIMAH KHUMAYROH dengan nomor HP. 08818112316;
    - 4) Sdri. ULIL NURUL IMANAH dengan nomor HP. 085648968276;
    - 5) Sdri. LANI JAYANTI dengan nomor HP. 085774277825;
    - 6) Sdri. HANIYAH NADHIRA dengan nomor HP. 087881107639 dan 081291668226;
    - 7) Sdri. FAUZIAH LESTARI ALIAS RIRI dengan nomor HP. 081394505502;
  - Bahwa group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** dibuat berdasarkan kesepakatan dari Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd dan Terdakwa;
  - Bahwa maksud dan tujuan Saksi membuat group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** sebagai berikut:
    - Untuk mengakomodir/mengumpulkan orderan untuk memenuhi MOQ (Minumum Of Quantity) atas pembelian barang ke beberapa suplayer dengan harga terendah;
    - Menggabungkan orderan dari para member untuk mendapatkan harga paling rendah dari pembelian barang dari supliyer;
  - Bahwa aktivitas/kegiatan yang ada dalam group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** sebagai berikut:
    1. Mencarai supalyer/sumber barang yang lagi ramai penjualannya di pasaran online jasa titip;
    2. Mencari tren baru barang dagangan;
    3. Penawaran penjualan barang-barang yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Saksi sebagai pemberi materi promosi (nama barang, cara pembayaran, spesifikasi dan estimasi/jangka waktu barang datang/terkirim) serta pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank yang oleh Terdakwa sebagai berikut:
      - Rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH;
      - Rekening Bank BCA 8690999162 a.n ARY SUPRIHARTANTO;

Halaman 43 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang ditawarkan atau dijual di group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:
  1. Baju pajamas merk Velvet;
  2. Air Freyer merk Mito;
  3. Chopper Mitochiba CH200;
  4. Rice Cooker;
  5. Minyak Tanamu Tanami;
  6. Setrika Legend Philips;
  7. Catokan merk Philips;
  8. Streamer Philips;
  9. Presto Bolde;
  10. Setrika Philips warna pink dan hitam;
  11. Microwave merk Sharp;
  12. Pisau merk Ravele;
  13. Mixer merk Philips;
  14. Sprei merk Kintakun ukuran 160x200 dan sprei merk kintakun ukuran 180x200;
  15. Blender merk Philips;
  16. TV merk Xiaomi;
  17. Minyak kutus kutus;
  18. Jam tangan merk Xiaomi;
  19. Minyak Telon;
  20. Peripage Printer Mini.
- Bahwa semua anggota group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** melakukan pembelian barang-barang yang di tawarkan oleh Terdakwa melalui group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** dan Saksi membeli barang-barang yang ditawarkan oleh Terdakwa di group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar**;
- Bahwa semua anggota group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** mengetahui dan mengerti membeli barang-barang yang ditawarkan oleh Terdakwa di group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar**;
- Bahwa barang-barang yang Saksi dan seluruh anggota group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** beli dari Terdakwa yang ditawarkan melalui group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** tidak semuanya dikirim;
- Bahwa Saksi mengetahui sumber barang dari Afrita Yanti Alias Tita;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Afrita Yanti Alias Tita yang Saksi tahu mengambil barang dari Jawa elektronik;
  - Bahwa menurut karyawan Jawa Elektronik, Afrita Yanti Alias Tita belum membayar barang ke Jawa Elektronik;
  - Bahwa Saksi telah mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
3. Saksi ISNI NURCAHYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
  - Bahwa Saksi mengetahui masalah sehingga Saksi ada dipersidangan ini yaitu tentang transaksi barang secara online yang dialami oleh Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd;
  - Bahwa sekitar bulan Februari 2022, Saksi dan Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d diundang oleh Saksi Ulin Ni Mah untuk bergabung di group pure kulbar;
  - Bahwa ada 7 orang didalam group whatsapp Pure Kulbar;
  - Bahwa anggota group whatsapp Pure Kulbar tahu semua barang yang belum dikirim oleh Terdakwa;
  - Bahwa semua yang ada di grup whatsapp Pure Kulbar semua sebagai jastiper;
  - Bahwa Saksi mengetahui kerugian yang dialami oleh Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd, yaitu di kisaran Rp.901.260.000,00(sembilan ratus juta rupiah);
  - Bahwa Saksi telah mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
4. Saksi PRIYO PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
  - adalah suami Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd yang membantu Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mentransfer uang ke rekening Terdakwa dan rekening suami Terdakwa Ary Suprihartanto;
  - Bahwa ada bukti transfernya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak secara detail mengetahui dikirim tidaknya barang yang dibeli Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau barang yang dibeli saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd ada yang dipakai sendiri ada juga yang dijual;
- Bahwa Saksi tidak ikut mengelola usaha istri Saksi yakni Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd;
- Bahwa Saksi telah mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tekanan atau paksaan saat memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa masalah dalam perkara ini adalah masalah dari pesanan barang Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d yang belum terkirim seluruh nya;
- Bahwa barang-barang yang dibeli Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d dari Terdakwa yang ditawarkan melalui group media sosial WhastApp **Pure Kulbar** sebagai berikut:

1. Baju pajamas merk Velvet;
2. Air Freyer merk Mito;
3. Chopper Mitochiba CH200;
4. Rice Cooker;
5. Minyak Tanamu Tanami;
6. Setrika Legend Philips;
7. Catokan merk Philips;
8. Streamer Philps;
9. Presto Bolde;
10. Setrika Philips warna pink dan warna hitam;
11. Microwave merk Sharp;
12. Pisau merk Ravele;
13. Mixer merk Philips;
14. Sprei merk Kintakun ukuran 160x200 dan sprei merk Kintakun ukuran 180x200;
15. Blender merk Philips;
16. TV merk Xiaomi;
17. Minyak Kutus-Kutus;

Halaman 46 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Jam tangan merk Xiaomi Band 6;

19. Minyak Telon;

20. Peripage printer mini.

- Bahwa Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d sudah bayar dan ditransfer ke Terdakwa dan suami Terdakwa;
- Bahwa ada bukti transfernya;
- Bahwa barang-barang Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d sudah ditanyakan ke suplaiernya;
- Bahwa Terdakwa memesan ke Afrita Yanti Alias Tita barang yang dibeli Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d;
- Bahwa barang-barang Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d ada di Afrita Yanti Alias Tita;
- Bahwa uang yang sudah ditransfer oleh Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d, Terdakwa sudah setor ke Afrita Yanti Alias Tita;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti setor ke Afrita Yanti Alias Tita;
- Bahwa Terdakwa belum laporkan ke Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d bukti pengiriman tapi Terdakwa sudah laporkan di group;
- Bahwa Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d sudah transfer tetapi barang belum ada yang Terdakwa kirim;
- Bahwa group pure kulbar dibuat berdasarkan kesepakatan Terdakwa dan Saksi Ulin Ni Mah;
- Bahwa Akun media sosial WhatsApp yang digunakan/milik Saksi Ulin Ni Mah menggunakan nomor HP. 085921730120 dan Akun media sosial WhatsApp yang digunakan/milik Terdakwa yang tergabung dalam group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** menggunakan nomor HP. 08818112316;
- Bahwa ada 7 anggota grup media sosial WhastApp **Pure Kulbar** sebagai berikut:
  1. Terdakwa sendiri dengan nomor HP. 08818112316;
  2. Sdri. ISNI NURCAHYANI dengan nomor HP. 089639452604;
  3. Sdri. ULIN NI MAH dengan nomor HP. 085921730120;
  4. Sdri. ULIL NURUL IMANAH dengan nomor HP. 085648968276;
  5. Sdri. LANI JAYANTI dengan nomor HP. 085774277825;
  6. Sdri. HANIYAH NADHIRA dengan nomor HP. 087881107639 dan 081291668226;
  7. Sdri. FAUZIAH LESTARI ALIAS RIRI dengan nomor HP. 081394505502;
- Bahwa Group media sosial WhastApp **Pure Kulbar** dibuat tanggal 3 Februari 2022 dan yang membuat Saksi Ulin Ni Mah;

Halaman 47 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya group media sosial WhastApp **Pure Kulbar** awalnya seluruh member/peserta group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** menjadi admin, namun setelah ada permasalahan terkait dugaan penipuan oleh supliyer terhadap member/peserta dikeluarkan dari admin group oleh Saksi Ulin Ni Mah kemudian yang menjadi admin hanya Terdakwa dan Saksi Ulin Ni Mah;
- Bahwa kegiatan dalam group media sosial WhastApp **Pure Kulbar** sebagai berikut:
  1. Aktivitas jual beli barang sistem Pre Order;
  2. Terdakwa menawarkan penjualan barang yang dijual oleh Afrita Yanti Alias Tita sebagai supliyer terdakwa dengan sistem Pre Order dengan pembayaran uang muka atau pembayaran secara lunas serta barang dikirim dalam waktu 4 s.d. 8 Minggu setelah pembayaran lunas;
  3. Pembayarannya dengan cara transfer ke rekening Bank yang terdakwa tunjuk sebagai berikut:
    - Rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH;
    - Rekening Bank BCA 8690999162 a.n ARY SUPRIHARTANTO;Dengan cara terdakwa yang Mengirimkan pesan menawarkan penjualan barang-barang melalui media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** pada tanggal 4 Februari s.d. 23 Juni 2022, dimana materi promosi terdakwa copy paste dari tita.
- Bahwa Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d melakukan pembelian terhadap barang-barang yang Terdakwa tawarkan melalui group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar**;
- Bahwa barang-barang yang dibeli Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d dari Terdakwa yang ditawarkan melalui group media sosial WhastApp **Pure Kulbar Barangnya yaitu**:
  1. Baju pajamas merk Velvet;
  2. Air Freyer merk Mito;
  3. Chopper Mitochiba CH200;
  4. Rice Cooker;
  5. Minyak Tanamu Tanami;
  6. Setrika Legend Philips;
  7. Catokan merk Philips;
  8. Streamer Philps;
  9. Presto Bolde;
  10. Setrika Philips warna pink dan warna hitam;
  11. Microwave merk Sharp;

Halaman 48 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Pisau merk Ravele;
13. Mixer merk Philips;
14. Sprei merk Kintakun ukuran 160x200 dan sprei merk kintakun ukuran 180x200;
15. Blender merk Philips;
16. TV merk Xiaomi;
17. Minyak kutus kutus;
18. Jam tangan merk Xiaomi Band 6;
19. Minyak Telon;
20. Peripage printer mini;

- Bahwa pembayaran terhadap barang-barang yang Terdakwa jual dengan ditawarkan melalui media group media sosial WhastApp **Pure Kulbar** dengan cara transfer ke rekening Bank yang Terdakwa tunjuk sebagai berikut:
  - ✓ Rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH;
  - ✓ Rekening Bank BCA 8690999162 a.n ARY SUPRIHARTANTO;
- Bahwa pada tanggal 4 Februari 2020 Terdakwa diundang oleh Saksi Ulin Ni Mah pemilik/pengguna akun media sosial WhatsApp nomor HP. 085921730120 bergabung dalam group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** dimana dalam group tersebut terdapat para reseller dan supliyer jual beli barang;
- Bahwa proses pembelian dan pembayaran yang dilakukan Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d yang Terdakwa tawarkan melalui media group media sosial WhastApp **Pure Kulbar** sebagai berikut:
  1. Pada tanggal 5 Maret 2022, Terdakwa dengan akun media sosial WhatsApp dengan nomor HP. 088181122316 mengirimkan pesan di group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** menawarkan penjualan baju pajamas merk Velvet;  
Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d melakukan pembelian sejumlah 170 set dengan harga keseluruhan Rp. 17.894.000,- dan melakukan pembayaran pada tanggal 14 Maret 2022 dengan cara transfer rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH dengan kesepakatan barang akan dikirim dalam waktu 5 (lima) minggu namun barang tersebut tidak terdakwa kirim karena tidak ada stok di supliyer;  
Pada tanggal 15 Maret 2022, Terdakwa mengirimkan pesan di group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** menawarkan penjualan Air Freyer merk Mito seharga Rp. 542.000,- dalam 1 (satu) unit;



Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d melakukan pembelian sejumlah 428 unit dengan harga keseluruhan Rp. 232.404.000,- tanggal 20 Maret 2022 Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 116.416.000,- dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8690999162 a.n ARY SUPRIHARTANTO dengan rincian sebagai berikut:

- dari rekening Bank BCA 0500825952 a.n. ULIL NURUL IMANAH sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- dari rekening Bank BCA 0500825952 a.n. ULIL NURUL IMANAH sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- dari rekening Bank 1131114503 a.n. PRIYO PUTWANTO sebesar Rp71.416.000,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Tanggal 16 dan 18 Mei 2022 Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d melakukan pembayaran pelunasan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH sebesar Rp. 115.988.000,- dengan rincian sebagai berikut:

- Tanggal 16 Mei 2022 dari rekening Bank BCA 0500825952 a.n. ULIL NURUL IMANAH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 18 Mei 2022 dari rekening Bank BCA 0500825952 a.n. ULIL NURUL IMANAH sebesar Rp65.988.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Kesepakatan barang akan dikirim dalam waktu 5 (lima) minggu setelah melakukan pembayaran, namun Air Freyer merk Mito tersebut hanya Terdakwa dikirim sejumlah 60 unit dan yang belum dikirim sejumlah 398 unit dan Terdakwa mendapatkan admin fee sebesar Rp. 10.000 dalam 1 (satu) unit dengan total keseluruhan Rp. 4.250.000.-;

2. Pada tanggal 18 Maret 2022, Terdakwa mengirimkan pesan di group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** menawarkan penjualan Chopper Mitochiba CH200 seharga Rp. 383.000,- dalam 1 (satu) unit;

Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d melakukan pembelian sejumlah 650 unit dengan harga keseluruhan Rp. 248.950.000,- pembayaran uang muka sebesar Rp. 125.450.000,- dengan cara transfer pada tanggal 23 Maret 2022 ke rekening Bank BCA 8690999162 a.n ARY SUPRIHARTANTO sebesar Rp. 25.000.000,- dan pada tanggal 28 Maret 2022 ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH sebesar Rp. 100.450.000,- dengan rincian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari rekening Bank 1131114503 a.n. PRIYO PUTWANTO sebesar Rp Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- dari rekening Bank BCA 0500825952 a.n. ULIL NURUL IMANAH sebesar Rp64.450.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

untuk pelunasan sebesar Rp123.500.000,- transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH dan barang akan dikirim dalam waktu 5 (lima) minggu setelah Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d melakukan pembayaran, namun hanya dikirim sejumlah 176 unit dan yang belum dikirim sejumlah 474 unit serta terdakwa mendapat admin fee sebesar Rp. 10.000,- dengan total keseluruhan sebesar Rp. 6.500.000,-.

3. Pada tanggal 30 Maret 2022, Terdakwa mengirimkan pesan di group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** menawarkan penjualan Rice Cooker warna Mint seharga Rp. 365.000,- dalam 1 (satu) unit, Rice Cooker warna Putih seharga Rp. 316.000,- dalam 1 (satu) unit dan Rice Cooker warna pink seharga Rp. 365.000,- dalam 1 (satu) unit; Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d melakukan pembelian sejumlah 421 unit dengan harga keseluruhan Rp. 148.863.000,- dengan pembayaran pada tanggal 6 April 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- transfer ke rekening Bank BCA 8690999162 a.n ARY SUPRIHARTANTO dan ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH sebesar Rp. 98.863.000,- dan barang akan dikirim dalam waktu 5 (lima) minggu setelah melakukan pembayaran, namun barang hanya dikirim sejumlah 294 unit dan barang yang belum dikirim sejumlah 127 unit terdakwa mendapatkan admin fee sebesar Rp. 10.000,- dalam 1 (satu) unit dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 4.210.000,-.
4. Pada tanggal 10 Mei 2022, Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d melakukan pembelian Minyak Tanamu Tanami sejumlah 25 botol dengan harga Rp. 95.000,- dalam 1 (satu) botol kemudian dan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH, namun barang yang dibeli tidak dikirim semua dan terdakwa mendapatkan admin fee sebesar Rp. 3.000,- dalam 1 (satu) botol dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 75.000,-; Pada tanggal 18 Mei 2022, Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d melakukan pembelian minyak Tanamu Tanami sejumlah 100 botol dengan harga Rp. 85.000,- dalam 1 (satu) botol, pembayaran dengan cara transfer ke

Halaman 51 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH dengan jumlah keseluruhan Rp. 8.500.000,- namun barang tidak dikirim dan terdakwa mendapatkan admin fee Rp. 5.000,- dalam 1 (satu) botol dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 500.000,-.

5. Pada tanggal 21 April 2022, Saksi Ulin Ni Mah dengan mengirimkan pesan di group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** menawarkan penjualan Setrika Legend Philips, kemudian Terdakwa mengirmkan harga terhadap setrika yang ditawarkan Saksi Ulin Ni Mah dengan harga Rp. 161.000,- dalam 1 (satu) unit;

Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d melakukan pembelian sejumlah 225 unit dengan harga keseluruhan Rp. 36.225.000,- pada tanggal 16 Mei 2022 pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH sebesar Rp. 36.225.000,- namun barang tidak dikirim dan terdakwa mendapatkan admin fee sebesar Rp. 3.000,- dalam 1 (satu) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 675.000,-

6. Pada tanggal 21 April 2022 Saksi Ulin Ni Mah dengan mengirimkan pesan di group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** menawarkan penjualan Catokan merk Philips kemudian Terdakwa mengirmkan harga terhadap setrika yang ditawarkan Saksi Ulin Ni Mah dengan harga Rp. 161.000,- dalam 1 (satu) unit;

Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d melakukan pembelian sejumlah 50 unit dengan harga keseluruhan Rp. 8.050.000,- pada tanggal 20 Mei 2022 pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH sebesar Rp. 8.050.000,- namun barang tidak dikirim dan Terdakwa mendapatkan admin fee sebesar Rp. 3.000,- dalam 1 (satu) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 150.000,-

7. Pada tanggal 26 April 2022, Saksi Ulin Ni Mah dengan mengirimkan pesan di group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** menawarkan penjualan Streamer Philips kemudian Terdakwa mengirimkan harga terhadap streamer Philips yang ditawarkan Saksi Ulin Ni Mah dengan harga Rp. 288.000,- dalam 1 (satu) unit;

Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d melakukan pembelian sejumlah 135 unit dengan harga keseluruhan Rp. 38.880.000,- pada tanggal 21 Mei 2022 pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH sebesar Rp. 38.880.000,- namun barang tidak dikirim dan terdakwa mendapatkan admin fee sebesar Rp. 10.000,- dalam 1 (satu) unit dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.350.000,-.



8. Pada tanggal 14 Mei 2022, Terdakwa mengirimkan pesan di group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** menawarkan penjualan Presto Bolde dengan harga Rp. 175.000,- dalam 1 (satu) unit;  
Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d melakukan pembelian sejumlah 250 unit dengan harga keseluruhan Rp. 43.750.000,- pada tanggal 22 Mei 2022 pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH sebesar Rp. 43.750.000,- namun barang tidak dikirim dan Terdakwa mendapatkan admin fee sebesar Rp. 10.000,- dalam 1 (satu) unit dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.500.000,-.
9. Pada tanggal 12 Mei 2022, Saksi Ulin Ni Mah mengirimkan pesan di group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** menawarkan penjualan Setrika Philips warna Pink dan Hitam dengan harga Rp. 155.000,- dalam 1 (satu) unit;  
Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d melakukan pembelian sejumlah 75 unit dengan harga keseluruhan Rp. 11.625.000,- pada tanggal 25 Mei 2022 pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH sebesar Rp. 11.625.000,- namun barang tidak dikirim dan terdakwa mendapatkan admin fee sebesar Rp. 5.000,- dalam 1 (satu) unit dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 375.000,-;  
Pembayaran Setrika Philips warna Pink Hitam menggunakan uang yang awalnya untuk pembayaran Air Fryer Batch 2;
10. Pada tanggal 18 Mei 2022, Terdakwa mengirimkan pesan di group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** menawarkan penjualan Microwave merk Sharp dengan harga Rp. 600.000,- dalam 1 (satu) unit;  
Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d melakukan pembelian sejumlah 50 unit dengan harga keseluruhan Rp. 30.000.000,- dan kesepakatan pembayaran uang muka terlebih dahulu pada tanggal 25 Mei 2022 pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH sebesar Rp. 15.000.000,- namun barang tidak dikirim dan Terdakwa mendapatkan admin fee sebesar Rp. 10.000,- dalam 1 (satu) unit dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 500.000,-;
11. Pada tanggal 24 Mei 2022, Terdakwa mengirimkan pesan di group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** menawarkan penjualan Pisau merk Ravele dengan harga Rp. 62.000,- dalam 1 (satu) unit;  
Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d melakukan pembelian sejumlah 530 unit dengan harga keseluruhan Rp. 32.860.000,- pada tanggal 25 Mei 2022 terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH sebesar Rp. 32.860.000,- namun barang yang dikirim hanya sejumlah 240 dan terdakwa mendapatkan admin fee sebesar Rp. 5.000,- dalam 1 (satu) unit dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.650.000,-;

12. Pada tanggal 26 Mei 2022, Terdakwa mengirimkan pesan di group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** menawarkan penjualan Sprei merk Kintakun ukuran 160X200 dengan harga Rp. 56.000,- dalam 1 (satu) buah dan Sprei merk Kintakun ukuran 180X200 dengan harga Rp. 66.000,- dalam 1 (satu) buah;

Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d melakukan pembelian sejumlah 360 buah dengan harga keseluruhan Rp. 22.160.000,- pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH sebagai berikut:

- Tanggal 25 Mei 2022 sebesar Rp. 15.350.000,-;
- Tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp. 5.148.000,-;
- Tanggal 6 Juni 2022 sebesar Rp. 3.100.000,-;
- Tanggal 7 Juni 2022 sebesar Rp. 3.710.000,-.

namun barang tidak dikirim dan Terdakwa mendapatkan admin fee sebesar Rp. 5.000,- dalam 1 (satu) unit dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.300.000,-.

13. Pada tanggal 23 Mei 2022, Terdakwa mengirimkan pesan di group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** menawarkan penjualan Mixer merk Philips dengan harga Rp. 280.000,- dalam 1 (satu) unit;

Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d melakukan pembelian sejumlah 185 unit dengan harga keseluruhan Rp. 51.800.000,- dan kesepakatan pembayaran uang muka terlebih dahulu pada tanggal 6 Juni 2022 Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH sebesar Rp. 37.000.000,- dan Terdakwa janjikan barang akan dikirim akhir bulan Juli 2022 namun namun barang tidak dikirim dan Terdakwa mendapatkan admin fee sebesar Rp. 10.000,- dalam 1 (satu) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 925.000,-.

Pada tanggal 26 Mei 2022, Terdakwa mengirimkan pesan di group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** menawarkan penjualan Blender merk Philips dengan harga Rp. 275.000,- dalam 1 (satu) unit;

Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d melakukan pembelian sejumlah 320 unit dengan harga keseluruhan Rp. 88.000.000,- dan kesepakatan

Halaman 54 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang muka terlebih dahulu pada tanggal 6 Juni 2022 pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH sebesar Rp. 73.600.000,- dan terdakwa janjikan barang akan dikirim akhir bulan Juli 2022 namun barang tidak dikirim dan Terdakwa mendapatkan admin fee sebesar Rp. 10.000,- dalam 1 (satu) unit dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 1.600.000,-.

14. Pada tanggal 28 Mei 2022, Terdakwa mengirimkan pesan di group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** menawarkan penjualan TV merk Xiaomi dengan harga Rp. 1.500.000,- dalam 1 (satu) unit;

Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d melakukan pembelian sejumlah 13 unit dengan harga keseluruhan Rp. 19.500.000,- dan kesepakatan pembayaran uang muka terlebih dahulu pada tanggal 6 Juni 2022 pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH sebesar Rp. 9.750.000,- dan Terdakwa janjikan barang akan dikirim akhir bulan Juli 2022 namun barang tidak dikirim dan Terdakwa mendapatkan admin fee sebesar Rp. 25.000,- dalam 1 (satu) unit dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 325.000,-.

15. Pada tanggal 8 Juni 2022, Terdakwa mengirimkan pesan di group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** menawarkan penjualan Minyak Kutus Kutus dengan harga Rp. 72.000,- dalam 1 (satu) botol;

Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d melakukan pembelian sejumlah 1000 botol dengan harga keseluruhan Rp. 72.000.000,- pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH sebagai berikut:

- Tanggal 14 Juni 2022 sebesar Rp. 20.000.000,-;
- Tanggal 15 Juni 2022 sebesar Rp. 25.000.000,-;
- Tanggal 17 Juni 2022 sebesar Rp. 27.000.000,-.

dan Terdakwa janjikan barang akan dikirim akhir bulan Juni 2022 namun barang tidak dikirim dan Terdakwa mendapatkan admin fee sebesar Rp. 2.000,- dalam 1 (satu) botol dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 2.000.000,-.

16. Pada tanggal 8 Juni 2022, Terdakwa mengirimkan pesan di group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** menawarkan penjualan jam tangan merk Xiaomi Band 6 dengan harga Rp. 310.000,- dalam 1 (satu) unit;

Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d melakukan pembelian sejumlah 71 unit dengan harga keseluruhan Rp. 22.010.000,- dan kesepakatan pembayaran uang muka terlebih dahulu pada tanggal 27 Juni 2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH sebesar Rp. 17.750.000,- dan Terdakwa janjikan barang akan dikirim akhir bulan Juli 2022 namun barang tidak dikirim dan Terdakwa mendapatkan admin fee sebesar Rp. 10.000,- dalam 1 (satu) unit dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 710.000,-.

17. Pada tanggal 27 Juni 2022, Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d melakukan pembelian Peripage printer mini sejumlah 18 unit dengan harga Rp. 205.000,- dalam 1 (satu) unit kemudian pada tanggal 8 Juli 2022 pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH dengan jumlah keseluruhan Rp. 3.690.000,- namun barang tidak dikirim dan Terdakwa mendapatkan admin fee sebesar Rp. 10.000,- dalam 1 (satu) unit dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 180.000,-.

18. Pada tanggal 23 Juni 2022, Terdakwa mengirimkan pesan di group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** menawarkan penjualan minyak Telon dengan harga Rp. 20.500,- dalam 1 (satu) botol;

Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d melakukan pembelian sejumlah 2.880 botol dengan harga keseluruhan Rp. 59.040.000,- pembayaran uang muka sebesar Rp. 40.000.000,- dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH sebagai berikut:

- Tanggal 7 Juli 2022 sebesar Rp. 20.000.000,-;
- Tanggal 8 Juli 2022 sebesar Rp. 20.000.000,-.

dan Terdakwa janjikan barang akan dikirim akhir bulan Juli 2022 namun barang tidak dikirim dan Terdakwa mendapatkan admin fee sebesar Rp. 2.000,- dalam 1 (satu) unit dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 4.000.000,-.

- Bahwa barang-barang yang dibeli oleh Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d dari Terdakwa yang Terdakwa tawarkan melalui group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** hanya sebagian yang di kirim dan tidak semuanya dikirim kepada Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d;
- Bahwa barang-barang yang dibeli Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d tidak Terdakwa kirim semuanya karena barang-barang tersebut tidak dikirim dari supplier Terdakwa;
- Bahwa besaran uang yang dibayarkan Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d kepada Terdakwa untuk pembayaran pembelian barang-barang yang Terdakwa jual dan belum Terdakwa kirim yang Terdakwa tawarkan melalui group media



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sosial WhatsApp **Pure Kulbar** dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 901.260.000,- (Sembilan ratus satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 901.260.000,- (Sembilan ratus satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d, Terdakwa gunakan untuk melakukan pembayaran pembelian barang kepada suplayer Afrita Yanti Alias Tita;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menawarkan penjualan barang-barang melalui pesan group media sosial WhastApp **Pure Kulbar** adalah karena Terdakwa ingin mendapatkan teman/relasi dalam jual beli online dan mendapatkan admin fee;
  - Bahwa admin fee yang Terdakwa dapatkan dari penjualan barang-barang yang di beli oleh Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d, dengan jumlah total orderan sebesar Rp. 901.260.000,- (Sembilan ratus satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang Terdakwa tawarkan melalui group media sosial WhatsApp **Pure Kulbar** adalah jumlah keseluruhan sebesar Rp35.000.000,00;
  - Bahwa semua anggota grup pure kulbar tahu bahwa Terdakwa mengambil barang kepada Afrita Yanti Alias Tita;
  - Bahwa Terdakwa telah melaporkan Afrita Yanti Alias Tita kepada Polda Metro Jaya;
  - Bahwa Terdakwa juga menerangkan bahwa mengalami kerugian karena perbuatan Afrita Yanti Alias Tita sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan uang Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari hasil berjualan online sebelumnya;
  - Bahwa Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d, melaporkan Terdakwa ke Polisi karena Terdakwa tidak mengembalikan kerugian Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d,;
  - Bahwa Afrita Yanti Alias Tita tidak ada di group media sosial WhastApp **Pure Kulbar**;
  - Bahwa Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d tahu Afrita Yanti Alias Tita;
  - Bahwa yang membuat materi di group media sosial WhastApp **Pure Kulbar** adalah Afrita Yanti Alias Tita;
  - Bahwa yang menentukan harga barang dan estimasi harga di group media sosial WhastApp **Pure Kulbar** adalah TITA;
  - Bahwa semua anggota group media sosial WhastApp **Pure Kulbar** mengetahui barang di group media sosial WhastApp **Pure Kulbar**;
  - Bahwa Afrita Yanti Alias Tita ini pesan barang dari seseorang bernama TEGUH;

Halaman 57 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Teguh adalah yang punya toko elektronik;
- Bahwa Terdakwa pernah ketemu Afrita Yanti Alias Tita
- Bahwa masalah Fee admin sudah disepakati di group media sosial WhastApp **Pure Kulbar**;
- Bahwa Afrita Yanti Alias Tita juga dilaporkan oleh member group media sosial WhastApp **Pure Kulbar** lainnya;
- Bahwa Terdakwa juga melaporkan Afrita Yanti Alias Tita;
- Bahwa Terdakwa melaporkan Afrita Yanti Alias Tita karena Terdakwa juga dirugikan oleh Afrita Yanti Alias Tita sebesar Rp.704.000.000;
- Bahwa Terdakwa lupa barang yang dijual belikan itu ada 17 barang / 19 barang;
- Bahwa barang belum semua dikirim hanya sebagian yang dikirim;
- Bahwa Terdakwa menerima transferan uang dari Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d;
- Bahwa Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d transfer ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d juga transfer ke rekening suami Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d transfer ke rekening Terdakwa memakai Bank BCA;
- Bahwa Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d transfer pakai Bank BRI, BNI dan BCA;
- Bahwa benar barang bukti HP;
- Bahwa benar HP dipergunakan untuk WhastApp;
- Bahwa benar barang bukti Rekap buku tabungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :  
Qaz

1. Saksi ARY SUPRIHARTANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dan mengetahui Terdakwa sejak tahun 2016 karena merupakan istri Saksi;
  - Bahwa pekerjaan sehari hari Saksi adalah sebagai Koki/juru masak Bowery restoran di Semarang, Suku Jawa dan hubungan dengan perkara tersebut sebagai Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd. dan Saksi Priyo Purwantoro;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa (istri) Saksi dulu bekerja sebagai perawat di luar negeri dan pada sekira tahun 2020, Terdakwa memulai usaha jual beli online;
- Bahwa Saksi juga tahu penghasilan Terdakwa dari berjualan secara online adalah rata-rata sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Nomor rekening Bank BCA 8690999162 a.n. ARY SUPRIHARTANTO adalah milik Saksi pribadi;
- Bahwa ada masuk transferan dari rekening Bank BCA 0500825952 a.n. ULIL NURUL IMANAH pada tanggal 20 Maret 2022 ada dana masuk sebesar Rp. 71.416.000,- ke rekening Bank BCA 8690999162 a.n. ARY SUPRIHARTANTO dari rekening Bank BCA 1131114503 a.n. PRIYO PURWANTORO dan tanggal 23 Maret 2022 ada dana masuk sebesar Rp. 25.000.000,- ke rekening Bank BCA 8690999162 a.n. ARY SUPRIHARTANTO dari rekening Bank BCA 0500825952 a.n. ULIL NURUL IMANAH namun tidak tahu dan tidak mengerti siapa pengirimnya dan dana tersebut digunakan untuk apa, karena saat itu sekitar bulan Maret 2022 akun/user ID Internet Banking rekening Bank BCA 8690999162 a.n. ARY SUPRIHARTANTO milik Saksi juga dipegangan dan dioperasikan oleh istri Saksi a.n. Sdri. FATHIMAH KHUMAYROH, untuk Akun/user ID Internet Banking rekening Bank BCA 8690999162 a.n. ARY SUPRIHARTANTO milik Saksi dipegangan dan dioperasikan oleh istri Saksi a.n. Sdri. FATHIMAH KHUMAYROH karena saat itu rekening Bank milik istri Saksi a.n. Sdri. FATHIMAH KHUMAYROH limitnya kecil sehingga tidak bisa melakukan transaksi/transfer dana dengan nominal yang tinggi (diatas Rp. 50.000.000,-) dalam pembayaran transaksi jual beli;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum kenal Afrita Yanti Alias Tita, nanti setelah tahun 2022 Saksi mengenal Afrita Yanti Alias Tita setelah ada kejadian ini;
- Bahwa awal kenal dengan Afrita Yanti Alias Tita, Terdakwa (istri) bisnis online dan Saksi melihat Terdakwa merenung merasa ditipu oleh Afrita Yanti Alias Tita karena Terdakwa pesan barang tidak dikirim;
- Bahwa barang yang dipesan di group media sosial WhastApp **Pure Kulbar** yang tidak dikirim;
- Bahwa barang pesanan anggota nama Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d dan Saksi Isni Nurcahyani, Saksi juga tidak terlalu hafal;

Halaman 59 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang paham atau kurang mengetahui teknis group media sosial WhastApp **Pure Kulbar**;
- Bahwa Saksi sudah melaporkan Afrita Yanti Alias Tita ke Polda Metro Jaya Jakarta;
- Bahwa suami Afrita Yanti Alias Tita sudah ditangkap, Afrita Yanti Alias Tita yang belum;
- Bahwa ada yang melaporkan Afrita Yanti Alias Tita;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali menerima transferan dari Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd;
- Bahwa Saksi mulai jualan online pas ada Covid karena Saksi punya anak untuk kehidupan;
- Bahwa Saksi kenal Saksi Isnurcahyani setelah kejadian ini Saksi tahu saja;
- Bahwa Saksi belum pernah tembusan Laporan Polisi Terdakwa;
- Bahwa Saksi lapor ke Polisi Depok;
- Bahwa Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd. yang melaporkan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hanya Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd. yang melaporkan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Afrita Yanti Alias Tita tidak ada di group media sosial WhastApp **Pure Kulbar**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ada masalah dituduh menipu di group media sosial WhastApp **Pure Kulbar**;
- Bahwa di group media sosial WhastApp **Pure Kulbar**, Terdakwa ditunjuk sebagai pencari barang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mencari barang ke Afrita Yanti Alias Tita;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa cari barang ke Afrita Yanti Alias Tita setelah kejadian ini;
- Bahwa sebelum kejadian ini tidak ada masalah;
- Bahwa yang tidak kirim barang adalah Afrita Yanti Alias Tita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang itu akan dikirim kesiapa;
- Bahwa Saksi tidak mengerti ada yang pesan barang di group media sosial WhastApp **Pure Kulbar**;
- Bahwa yang Saksi tahu cerita masalahnya Afrita Yanti Alias Tita ini tidak kirim barang;
- Bahwa barangnya Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd;

Halaman 60 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kurang tahu Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd. pesan barang di group media sosial WhastApp **Pure Kulbar**;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Terdakwa barang yang dijual di group media sosial WhastApp **Pure Kulbar** adalah alat masak elektronik;
- Bahwa ATM Saksi dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa ATM Saksi ada satu saja yaitu BCA;
- Bahwa di ATM Saksi ada tranferan kiriman uang dari Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd;
- Bahwa kiriman uang dari Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd. ke rekening Saksi disetorkan ke Afrita Yanti Alias Tita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dikirim ke Afrita Yanti Alias Tita karena ATM Saksi dipinjam Terdakwa;
- Bahwa ada kerugian Terdakwa kurang lebih Rp.700.000.000,00(tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa uang Rp.700.000.000,00(tujuh ratus juta rupiah) dari hasil awal mula dan uang Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang di rekening Saksi ada masuk transferan selain dari Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd, yang Saksi tahu dari gaji perusahaan Saksi;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa bahwa kiriman uang dari Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd. ke rekening Saksi disetorkan ke Afrita Yanti Alias Tita;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Terdakwa dan Afrita Yanti Alias Tita pernah ketemu dengan pemilik elektronik di Gudang Afrita Yanti Alias Tita;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung cara Terdakwa menawarkan barang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menceritakan cara memasarkan barang tersebut;
- Bahwa belum pernah ada mediasi dari permasalahan sebelum Terdakwa ditahan dan setelah Terdakwa ditahan;
- Bahwa ada orang lain yang dirugikan;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu orang yang dirugikan;
- Bahwa penghasilan per bulan Terdakwa dari bisnis online sebesar Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa jualan dari online ada keuntungan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Halaman 61 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi TEGUH WANURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan hanya tahu dan pernah bertemu satu kali;
- Bahwa Saksi bertemu Terdakwa karena sama-sama mencari Afrita Yanti Alias Tita;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa kepentingan Saksi mencari Afrita Yanti Alias Tita karena ada utang piutang ada pembayaran dari Afrita Yanti Alias Tita yang belum diselesaikan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjual barang elektronik sudah selama 10 tahun lebih;
- Bahwa yang dijual adalah alat-alat rumah tangga;
- Bahwa Afrita Yanti Alias Tita pernah ambil barang ke Saksi pada awal Juli tahun 2022 tetapi sebelumnya juga pernah ambil;
- Bahwa yang belum Afrita Yanti Alias Tita bayar ke Saksi kurang lebih Rp.750.000.000,00(tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Afrita Yanti Alias Tita order melalui apa online di Shopee lalu order lewat WA;
- Bahwa awalnya pembayaran Afrita Yanti Alias Tita lancar di akhir akhir tidak membayar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan apa Terdakwa dengan Afrita Yanti Alias Tita;
- Bahwa ada beberapa Afrita Yanti Alias Tita sering ambil barang ke Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang yang diambil Afrita Yanti Alias Tita dikemanakan hanya bilang ada yang pesan barang;
- Bahwa Afrita Yanti Alias Tita beli secara tunai tapi ada kelonggaran pembayaran sampai dengan 5 (lima ) hari;
- Bahwa ada catatannya Afrita Yanti Alias Tita belum bayar;
- Bahwa Saksi pernah cari Afrita Yanti Alias Tita tidak bertemu karena Afrita Yanti Alias Tita kabur banyak yang mencari Afrita Yanti Alias Tita rumahnya kosong;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang Terdakwa ke Afrita Yanti Alias Tita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Terdakwa dan Afrita Yanti Alias Tita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada group media sosial WhastApp **Pure Kulbar**;

Halaman 62 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi jual ke Afrita Yanti Alias Tita adalah barang elektronik dengan harga:  
Choper : Rp. 640.000.- (enam ratus empat puluh Ribu Rupiah)  
Pisau ravale : Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)  
Air Fryier : 850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu Rupiah)  
Rice Cooker : Rp. 680.000 (enam ratus delapan ribu rupiah), tetapi ada juga ada yang menawarkan barang tersebut diatas dengan harga:  
Choper : Rp. 383.000.- (tiga ratus delapan puluh tiga Ribu Rupiah)  
Pisau ravale : Rp. 65.000 (enam puluh lima ribu rupiah)  
Air Fryier :542.000.- (lima ratus empat puluh dua ribu Rupiah)  
Rice Cooker : Rp. 365.000 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah),maka harga tersebut tidak wajar dan tidak mungkin karena meskipun mengambil kepada distributor langsung harganya tidak seperti itu;
- Bahwa harga tidak segitu wajar di distributor;
- Bahwa selain ketemu Terdakwa dirumah Afrita Yanti Alias Tita. Saksi belum pernah mengecek di gudang Afrita Yanti Alias Tita;
- Bahwa tehnis pembayarannya awal-awal pakai DP tapi akhir-akhir order dulu baru transfer dalam satu bulan lunas;
- Bahwa Afrita Yanti Alias Tita belum diketemukan tapi suaminya sudah;
- Bahwa banyak yang melaporkan Afrita Yanti Alias Tita;
- Bahwa Saksi diberitahu Penyidik kalau suami Afrita Yanti Alias Tita sudah ditahan di kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi Note 10 warna Hitam IMEI 1: 866709052617007 dan IMEI 2: 866709052617015;
2. 1 (satu) buah paspor paltinum debit BCA nomor 5260 5120 3114 1128;
3. 1 (satu) bendel tangkapan layar/screenshot profil dan pesan media sosial WhatsApp;
4. 1 (satu) bendel print out mutasi rekening Bank BCA 0500825952 a.n. ULIL NURUL IMANAH;
5. 1 (satu) bendel print out mutasi rekening Bank BRI 005501080423504 a.n. ULIL NURUL IMANAH;
6. 1 (satu) lembar print out mutasi rekening Bank BNI 1394815291 a.n. ULIL NURUL IMANAH;
7. 2 (dua) lembar print out mutasi rekening Bank BCA 1131114503 a.n. PRIYO PURWANTORO;

Halaman 63 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bendel tangkapan layar/screenshot bukti transfer;
9. 1 (satu) buah akun media sosial WhatsApp business nomor HP. 08818112316;
- 10.1 (satu) bendel print out mutasi rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH;
- 11.1 (satu) bendel hasil cetak mutasi rekening koran Bank BCA 8690999162 a.n. ARY SUPRIHARTANTO periode bulan Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Februari 2022, Saksi Ulin Ni Mah dengan nomor HP 085921730120 membuat group media sosial pure kulbar di rumah Saksi Ulin Ni Mah Jl. Pisang Baru Tengah No. 4 RT.008 RW.011 Kel. Pisang Baru, Kec. Matraman Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Saksi Ulin Ni Mah membuat group pure kulbar atas inisiatif sendiri berdasarkan kesepakatan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd dan Terdakwa;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang anggota group pure kulbar yaitu:
  1. Saksi Ulin Ni Mah dengan Nomor HP 085921730120;
  2. Saksi Isni Nurcahyani dengan Nomor HP 089639452604;
  3. Terdakwa dengan Nomor HP 08818112316;
  4. Saksi Ulil Nurul Imanah dengan Nomor HP 085648968276;
  5. Lani Jayanti dengan Nomor HP 085774277825;
  6. Haniyah Nadhira dengan Nomor HP 087881107639 dan 081291668226;
  7. Fauziah Lestari alias Riri dengan Nomor HP 081394505502;
- Bahwa awalnya seluruh anggota group media sosial pure kulbar menjadi admin namun setelah ada permasalahan terkait dugaan penipuan oleh suplayer terhadap anggota group, Saksi Ulin Ni Mah mengeluarkan semua menjadi admin kemudian yang menjadi admin hanya Saksi Ulin Ni Mah dan Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan membuat group pure kulbar adalah :
  - a. Untuk mengakomodir/mengumpulkan orderan untuk memenuhi MOQ (Minimum Of Quality) atas pembelian barang ke beberapa suplayer dengan harga terendah.
  - b. Menggabungkan orderan dari para anggota untuk mendapatkan harga paling rendah dari pembelian barang dari suplayer.
- Bahwa aktivitas atau kegiatan yang ada dalam group pure kulbar adalah:
  1. Mencari suplayer atau sumber barang yang lagi ramai penjualannya di pasaran online jasa titip.

Halaman 64 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mencari tren baru barang dagangan.
3. Penawaran penjualan barang-barang yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Saksi Ulin Ni Mah sebagai pemberi materi promosi (nama barang, cara pembayaran, spesifikasi dan estimasi atau jangka waktu barang datang atau terkirim) serta pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank yang oleh Terdakwa sebagai berikut:
  1. Rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH.
  2. Rekening Bank BCA 8690999162 a.n. ARY SUPRIHARTANTO.
- Bahwa sekitar bulan Februari 2022, Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd dan Saksi Isnurcahyani diundang oleh Saksi Ulin Ni Mah untuk bergabung di group pure kulbar dimana dalam group tersebut terdapat para reseller dan suplayer jual beli barang;
- Bahwa Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengenal Terdakwa di group pure kulbar;
- Bahwa semua anggota group pure kulbar menerima penawaran barang-barang di group pure kulbar dari Terdakwa sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
- Bahwa semua anggota group pure kulbar melakukan pembelian barang-barang yang ditawarkan Terdakwa melalui group pure kulbar;
- Bahwa barang-barang yang ditawarkan atau dijual Terdakwa di group pure kulbar adalah sebagai berikut:
  1. Baju pajamas merk velvet;
  2. Air freyer merk mito;
  3. Chopper mithochiba CH200;
  4. Rice cooker;
  5. Minyak Tanamu Tanami;
  6. Setrika legend Philips;
  7. Catokan merk Philips;
  8. Streamer Philips;
  9. Presto bolde;
  10. Setrika Philips warna pink dan warna hitam;
  11. Microwave merk sharp;
  12. Pisau merk ravele;
  13. Mixer merk philips;
  14. Sprei merk kintakun ukuran 160x200 dan sprei merk kintakun ukuran 180x200;
  15. Blender merk Philips;

Halaman 65 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. TV merk Xiaomi;
  17. Minyak Kutus-Kutus;
  18. Jam tangan merk Xiaomi Band 6;
  19. Minyak telon;
  20. Peripage printer mini;
- Bahwa barang-barang yang Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd beli adalah sebagai berikut :
1. Pada tanggal 5 Maret 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan baju pajamas merk velvet, karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian sejumlah 170 set dengan harga keseluruhan Rp. 17.894.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan melakukan pembayaran pada tanggal 14 Maret 2022 dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fatimah Khumayroh sejumlah Rp. 17.894.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan baju pajamas merk velvet akan dikirim dalam waktu 5 (lima) minggu namun setelah waktu 5 (lima) minggu barang tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sejumlah Rp. 17.894.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
  2. Pada tanggal 15 Maret 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan air freyer merk mito seharga Rp. 543.000,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) per 1 (satu) unit, karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian sejumlah 428 unit dengan harga keseluruhan Rp. 232.404.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat ribu rupiah) dan melakukan pembayaran uang muka pada tanggal 20 Maret 2022 dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8690999162 a.n. Ary Suprihartanto dengan rincian sebagai berikut :
    - Dari rekening Bank BCA 0500825952 a.n. Ulil Nurul Imanah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
    - Dari rekening Bank BCA 0500825952 a.n. Ulil Nurul Imanah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
    - Dari rekening Bank 1131114503 a.n. Priyo Purwanto sebesar Rp. 71.416.000,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 66 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 16 dan 18 Mei 2022, Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran pelunasan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n Fatimah Khumayroh sejumlah Rp. 115.988.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 16 Mei 2022 dari rekening Bank BCA 0500825952 a.n. Ulil Nurul Imanah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 18 Mei 2022 dari rekening Bank BCA 0500825952 a.n. Ulil Nurul Imanah sebesar Rp. 65.988.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Barang akan dikirim dalam waktu 5 (lima) minggu, namun barang air freyer merk mito yang datang atau dikirim hanya 60 unit dan yang belum datang atau belum dikirim sebanyak 368 unit sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian Rp. 199.824.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

3. Pada tanggal 18 Maret 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Chopper Mitochiba CH200 seharga Rp. 383.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) per 1 (satu) unit kemudian Saksi Ulin Ni Mah mengirimkan di group pure kulbar materi spesifikasi Chopper Mitochiba CH200 yang ditawarkan Terdakwa dan barang akan dikirim dalam waktu 5 (lima) minggu setelah melakukan pembayaran, karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian sejumlah 650 unit dengan harga keseluruhan Rp. 248.950.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 125.450.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer pada tanggal 23 Maret 2022 ke rekening Bank BCA 8690999162 a.n. Ary Suprihartanto sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 28 Maret 2022 ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sebesar Rp. 100.450.000,00 (seratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Dari rekening Bank 1131114503 a.n. Priyo Purwanto sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari rekening Bank BCA 0500825952 a.n. Ulil Nurul Imanah sebesar Rp. 64.450.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk pelunasan sebesar Rp. 123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh.

Namun barang Chopper Mitochiba CH200 yang datang atau dikirim hanya 176 unit dan yang belum datang atau belum dikirim sebanyak 474 unit sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian Rp. 181.542.000,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

4. Pada tanggal 30 Maret 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Rice Cooker warna mint seharga Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) unit, Rice Cooker warna putih seharga Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) per 1 (satu) unit, Rice Cooker warna pink seharga Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) unit kemudian Saksi Ulin Ni Mah mengirimkan di group pure kulbar materi spesifikasi Rice Cooker yang ditawarkan Terdakwa dan barang akan dikirim dalam waktu 5 (lima) minggu, setelah melakukan pembayaran karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian sejumlah 421 unit dengan harga keseluruhan Rp. 148.863.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Pembayaran pada tanggal 6 April 2022 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA 8690999162 a.n. Ary Suprihartanto dan ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sebesar Rp. 98.863.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Namun barang Rice Cooker yang datang atau dikirim hanya 294 unit dan yang belum datang atau belum dikirim sebanyak 127 unit sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian Rp. 42.239.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

5. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan minyak tanamu tanami dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian minyak tanamu tanami yang ditawarkan Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 100 botol dengan harga Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) botol dengan harga keseluruhan Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer dari rekening Bank 0500825952 a.n. Ulil Nurul Imanah ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sejumlah Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Namun minyak tanamu tanami tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

6. Pada tanggal 22 Februari 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan minyak tanamu tanami dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian minyak tanamu tanami yang ditawarkan Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) botol dengan harga Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) botol dengan harga keseluruhan Rp. 2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pada tanggal 10 Mei 2022, Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer dari rekening Bank 0500825952 a.n. Ulil Nurul Imanah ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sejumlah Rp. 2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Namun minyak tanamu tanami tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

7. Pada tanggal 21 April 2022, Saksi Ulin Ni Mah mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Setrika Legend Philips kemudian Terdakwa mengirimkan harga terhadap Setrika Legend Philips yang ditawarkan Saksi Ulin Ni Mah dengan harga Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) per 1 (satu) unit, karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian Setrika Legend Philips sejumlah 225 unit dengan harga keseluruhan Rp. 36.225.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pada tanggal 16 Mei 2022, Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sejumlah Rp. 36.225.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Namun Setrika Legend Philips



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 36.225.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

8. Pada tanggal 21 April 2022, Saksi Ulin Ni Mah mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Catokan Merk Philips kemudian Terdakwa mengirimkan harga terhadap Catokan Merk Philips yang ditawarkan Saksi Ulin Ni Mah dengan harga Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) per 1 (satu) unit, karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian Catokan Merk Philips sejumlah 225 unit dengan harga keseluruhan Rp. 8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 20 Mei 2022, Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer dari rekening Bank 0500825952 a.n. Ulil Nurul Imanah ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sejumlah Rp. 8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah). Namun Catokan Merk Philips tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah).

9. Pada tanggal 26 April 2022, Saksi Ulin Ni Mah mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Streamer Philips kemudian Terdakwa mengirimkan harga terhadap Streamer Philips yang ditawarkan Saksi Ulin Ni Mah dengan harga Rp. 288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per 1 (satu) unit, karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian Streamer Philips sejumlah 135 unit dengan harga keseluruhan Rp. 38.880.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 21 Mei 2022, Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer dari rekening Bank 0500825952 a.n. Ulil Nurul Imanah ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sejumlah Rp. 38.880.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Namun Streamer Philips tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 38.880.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

10. Pada tanggal 14 Mei 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Presto Bolde dengan harga Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)



per 1 (satu) unit dan dijanjikan barang akan dikirim akhir bulan Juni 2022, karena tertarik pada tanggal 21 Mei 2022, Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian Presto Bolde sejumlah 250 unit dengan harga keseluruhan Rp. 43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 22 Mei 2022, Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sejumlah Rp. 43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun Presto Bolde tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Pada tanggal 12 Mei 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Setrika Philips warna pink dan warna hitam dengan harga Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) unit dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd dijanjikan barang akan dikirim akhir bulan Juni 2022. Karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian Setrika Philips warna pink dan warna hitam sejumlah 75 unit dengan harga keseluruhan Rp. 11.625.000,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pembayaran Setrika Philips warna pink dan warna hitam menggunakan uang yang awalnya untuk pembayaran air fryer Batch 2. Namun Setrika Philips warna pink dan warna hitam tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 11.625.000,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

12. Pada tanggal 18 Mei 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Microwave merk Sharp dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) unit dan dijanjikan barang akan dikirim akhir bulan Juni 2022, karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian Microwave merk Sharp sejumlah 50 unit dengan harga keseluruhan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kesepakatan pembayaran uang muka terlebih dahulu pada tanggal 25 Mei 2022. Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd kemudian melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Namun Microwave merk Sharp tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

13. Pada tanggal 24 Mei 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Pisau merk Ravele dengan harga Rp. 62.000,00 (enam puluh dua ribu) per 1 (satu) unit, karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian Pisau merk Ravele sejumlah 530 unit dengan harga keseluruhan Rp. 32.860.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan mengisi link yang dikirim Terdakwa.

Pembayaran diambil dari uang pemesanan pembelian air freyer tahap 2. Namun setelah melakukan pembayaran, barang Pisau merk Ravele hanya datang sebanyak 217 unit dan yang belum datang atau belum dikirim sebanyak 313 unit sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 19.406.000,00 (sembilan belas juta empat ratus enam ribu rupiah).

14. Pada tanggal 23 Mei 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Mixer merk Philips dengan harga Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) unit kemudian Saksi Ulin Ni Mah mengirimkan materi spesifikasi Mixer merk Philips yang ditawarkan oleh Terdakwa, karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian Mixer merk Philips sejumlah 185 unit dengan harga keseluruhan Rp. 51.800.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kesepakatan pembayaran uang muka terlebih dahulu dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd dijanjikan Mixer merk Philips akan dikirim akhir bulan Juli 2022.

Pada tanggal 6 Juni 2022 Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sejumlah Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah).

Namun Mixer merk Philips tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah).

15. Pada tanggal 26 Mei 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Sprei merk Kintakun ukuran 160 x 200 dengan harga Rp. 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) per 1 (satu) buah dan Sprei merk Kintakun ukuran 180 x 200 dengan harga Rp. 66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah) per 1



(satu) buah dan dijanjikan Sprei merk Kintakun ukuran 160 x 200 dan Sprei merk Kintakun ukuran 180 x 200 akan dikirim akhir bulan Juni 2022. Karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian 360 buah dengan harga keseluruhan Rp. 22.160.000,00 (dua puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Pembayaran menggunakan uang pemesanan air freyer tanggal 25 Mei 2022 sebesar Rp. 15.350.000,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sebagai berikut :

- Tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp. 5.148.000,00 (lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah)
- Tanggal 6 Juni 2022 sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah)
- Tanggal 7 Juni 2022 sebesar Rp. 3.710.000,00 (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Namun Sprei merk Kintakun ukuran 160 x 200 dan Sprei merk Kintakun ukuran 180 x 200 tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 22.160.000,00 (dua puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).

16. Pada tanggal 26 Mei 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Blender merk Philips dengan harga Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) unit kemudian Saksi Ulin Ni Mah mengirimkan di group pure kulbar materi spesifikasi Blender merk Philips yang ditawarkan Terdakwa. Kesepakatan pembayaran uang muka terlebih dahulu pada tanggal 6 Juni 2022 dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd dijanjikan barang akan dikirim akhir bulan Juni 2022. Karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian sejumlah 320 unit dengan harga keseluruhan Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) kemudian Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sebesar Rp. 73.600.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar uang kelebihan pembayaran pembelian mixer. Namun Blender merk Philips tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah).





17. Pada tanggal 28 Mei 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan TV merk Xiaomi dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) unit. Kesepakatan pembayaran uang muka terlebih dahulu pada tanggal 6 Juni 2022 dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd dijanjikan TV merk Xiaomi akan dikirim akhir bulan Juli 2022. Karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian 13 unit dengan harga keseluruhan Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah). Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sebesar Rp. 9.750.000 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun TV merk Xiaomi tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 9.750.000 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
18. Pada tanggal 8 Juni 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan minyak kutus-kutus dengan harga Rp. 72.000 (tujuh puluh dua ribu rupiah) per 1 (satu) botol dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd dijanjikan barang akan dikirim akhir bulan Juni 2022. Karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian sejumlah 1000 botol dengan harga keseluruhan Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah). Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sebagai berikut :
- Tanggal 14 Juni 2022 sebesar Rp. 20.000.000
  - Tanggal 15 Juni 2022 sebesar Rp. 25.000.000
  - Tanggal 17 Juni 2022 sebesar Rp. 27.000.000
- Namun minyak kutus-kutus tidak dikirim dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
19. Pada tanggal 6 Juni 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan jam tangan merk Xiaomi Band 6 dengan harga Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) unit. Kesepakatan pembayaran uang muka terlebih dahulu dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd dijanjikan jam tangan merk Xiaomi Band 6 akan dikirim akhir bulan Juli 2022. Karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian sejumlah 71 unit dengan harga keseluruhan Rp. 22.010.000 (dua puluh dua juta



sepuluh ribu rupiah). Pada tanggal 27 Juni 2022 Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sebesar Rp. 17.750.000 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun jam tangan merk Xiaomi Band 6 tidak dikirim dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 17.750.000 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

20. Pada tanggal 23 Juni 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan minyak telon dengan harga Rp. 20.500 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) botol dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd dijanjikan minyak telon akan dikirim akhir bulan Juli 2022. Karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian sejumlah 2.880 botol dengan harga keseluruhan Rp. 59.040.000 (lima puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah). Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sebagai berikut :

- Tanggal 7 Juli 2022 sebesar Rp. 20.000.000
- Tanggal 8 Juli 2022 sebesar Rp. 20.000.000

Namun minyak telon tidak dikirim dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

21. Pada tanggal 27 Juni 2022, Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian Peripage printer mini dengan harga Rp. 205.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) unit yang ditawarkan oleh Terdakwa. Karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian sejumlah 18 unit dengan harga keseluruhan Rp. 3.690.000 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 8 Juli 2022 Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh dengan jumlah Rp. 3.690.000 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah). Namun Peripage printer mini tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 3.690.000 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam jual beli barang-barang di group pure kulbar tidak ada perjanjian oleh anggota group baik lisan atau tulisan dalam hal jual beli barang-barang tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang dibeli Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd kepada Terdakwa ada yang dipakai sendiri ada juga yang dijual lagi;
- Bahwa nomor rekening dan Bank yang dipakai Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd untuk mentransfer uang ke rekening Bank BCA 8690999162 a.n. Ary Suprihartanto dan rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fatimah Khumayroh adalah rekening :
  1. Bank BCA 0500825952 a.n. Ulil Nurul Imanah
  2. Bank BRI 005501080423504 a.n. Ulil Nurul Imanah
  3. Bank BNI 1394815291 a.n. Ulil Nurul Imanah
  4. Bank BCA 1131114503 a.n. Priyo Purwanto
- Bahwa rekening yang dipakai Terdakwa dan suami Terdakwa bernama Ary Suprihartanto adalah:
  1. Rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH
  2. Rekening Bank BCA 8690999162 a.n. ARY SUPRIHARTANTO
- Bahwa barang-barang yang ditawarkan Terdakwa di group pure kulbar hanya sebagian yang dikirim dan tidak semuanya dikirim sebagaimana percakapan pesan dalam group pure kulbar;
- Bahwa Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd pernah bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2022 di Café Boweery di Kota Semarang untuk bertemu langsung dan menanyakan mengapa barang-barang yang Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd tidak dikirim semuanya dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd bahwa barang-barang yang dipesan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd belum dikirim dari Suplayer dalam hal ini sdri ARFITA YANTI ALIAS TITA;
- Bahwa Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd tahu juga dengan sdri ARFITA YANTI ALIAS TITA karena Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd pernah juga pesan barang-barang ke sdri ARFITA YANTI ALIAS TITA;
- Bahwa yang membuat Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd yakin dan percaya sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mentransfer uang dengan jumlah keseluruhan Rp901.260.000,00(Sembilan ratus satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA 8690999162 a.n Ary Suprihartanto dan ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fatimah Khumayroh karena:
  - Barang yang ditawarkan oleh Terdakwa lebih murah.
  - Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang yang Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd beli akan dikirim dalam waktu 14 hari sampai 30 hari kerja setelah Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran.

Halaman 76 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Priyo Purwanto sebagai suami Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd membantu Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd untuk mentransfer uang ke rekening Terdakwa dan ke rekening suami Terdakwa bernama Ary Suprihartanto;
- Bahwa Saksi Priyo Purwanto tidak mengetahui secara jelas barang-barang yang dibeli Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd di Terdakwa karena Saksi Priyo Purwanto hanya diperintah Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd untuk mengirimkan uang saja;
- Bahwa Saksi Priyo Purwanto tidak ikut mengelola usaha Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd;
- Bahwa Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd yang mengganti uang customer dengan cara menjual mobil, pinjam uang di Bank dan gaji Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari total pesanan barang-barang dari Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd dan customer lain adalah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu KESATU Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ATAU KEDUA Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat



palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam KUHP adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik);

Menimbang, bahwa terkait subjek sebagaimana dalam perkara ini yang didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan diajukan ke persidangan adalah Terdakwa Fathimah Khumayroh Alias Fathimah Binti Alm. S. Dermawan yang setelah di tanyakan identitasnya di persidangan telah dibenarkan sehingga tidak ada satu pun petunjuk bagi Majelis Hakim akan terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sistem hukum pidana kita juga mengatur tentang pertanggungjawaban pidana terhadap suatu perbuatan atau kesalahan yang dilakukan apabila perbuatan atau kesalahan itu terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dijatuhi pidana maka Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 378 KUHP yaitu unsur kedua dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait unsur barangsiapa sebagai unsur pertama dalam Pasal 378 KUHP yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dan telah jelas menunjuk pada diri Terdakwa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa berusaha mencari keuntungan bagi dirinya sendiri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain dengan cara bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum dan aturan serta kaidah-kaidah dalam Masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang disamping melanggar undang-undang tertulis juga termasuk melanggar undang-undang tidak tertulis termasuk melanggar hak dan kepentingan orang lain. Sehingga yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang disisi lain menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan merupakan bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, memberi hutang atau menghapuskan piutang adalah tindakan atau perbuatan maupun perkataan yang sifatnya tidak benar atau menyesatkan orang lain dengan sengaja untuk menyerahkan harta bendanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah merupakan suatu bentuk tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu sedangkan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini terdapat kata "ATAU" berarti unsur ini bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan seluruh sub unsur tersebut, akan tetapi apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai peristiwa materil yakni :

- Bahwa awalnya pada tanggal 3 Februari 2022, Saksi Ulin Ni Mah dengan nomor HP 085921730120 membuat group media sosial pure kulbar di rumah Saksi Ulin Ni Mah Jl. Pisang Baru Tengah No. 4 RT.008 RW.011 Kel. Pisang Baru, Kec. Matraman Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Saksi Ulin Ni Mah membuat group pure kulbar atas inisiatif sendiri berdasarkan kesepakatan Saksi Ulin Nurul Imanah, M.Pd dan Terdakwa;
- Bahwa ada 7 (tujuh) orang anggota group pure kulbar yaitu:

Halaman 79 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ulin Ni Mah dengan Nomor HP 085921730120;
  2. Saksi Isn Nurcahyani dengan Nomor HP 089639452604;
  3. Terdakwa dengan Nomor HP 08818112316;
  4. Saksi Ulil Nurul Imanah dengan Nomor HP 085648968276;
  5. Lani Jayanti dengan Nomor HP 085774277825;
  6. Haniyah Nadhira dengan Nomor HP 087881107639 dan 081291668226;
  7. Fauziah Lestari alias Riri dengan Nomor HP 081394505502;
- Bahwa awalnya seluruh anggota group media sosial pure kulbar menjadi admin namun setelah ada permasalahan terkait dugaan penipuan oleh suplayer terhadap anggota group, Saksi Ulin Ni Mah mengeluarkan semua menjadi admin kemudian yang menjadi admin hanya Saksi Ulin Ni Mah dan Terdakwa;
  - Bahwa maksud dan tujuan membuat group pure kulbar adalah :
    - a. Untuk mengakomodir/mengumpulkan orderan untuk memenuhi MOQ (Minimum Of Quality) atas pembelian barang ke beberapa suplayer dengan harga terendah.
    - b. Menggabungkan orderan dari para anggota untuk mendapatkan harga paling rendah dari pembelian barang dari suplayer.
  - Bahwa aktivitas atau kegiatan yang ada dalam group pure kulbar adalah:
    1. Mencari suplayer atau sumber barang yang lagi ramai penjualannya di pasaran online jasa titip.
    2. Mencari tren baru barang dagangan.
    3. Penawaran penjualan barang-barang yang ditawarkan oleh Terdakwa dan Saksi Ulin Ni Mah sebagai pemberi materi promosi (nama barang, cara pembayaran, spesifikasi dan estimasi atau jangka waktu barang datang atau terkirim) serta pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank yang oleh Terdakwa sebagai berikut:
      1. Rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH.
      2. Rekening Bank BCA 8690999162 a.n. ARY SUPRIHARTANTO.
  - Bahwa sekitar bulan Februari 2022, Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd dan Saksi Isn Nurcahyani diundang oleh Saksi Ulin Ni Mah untuk bergabung di group pure kulbar dimana dalam group tersebut terdapat para reseller dan suplayer jual beli barang;
  - Bahwa Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengenal Terdakwa di group pure kulbar;

Halaman 80 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua anggota group pure kulbar menerima penawaran barang-barang di group pure kulbar dari Terdakwa sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
- Bahwa semua anggota group pure kulbar melakukan pembelian barang-barang yang ditawarkan Terdakwa melalui group pure kulbar;
- Bahwa barang-barang yang ditawarkan atau dijual Terdakwa di group pure kulbar adalah sebagai berikut:
  1. Baju pajamas merk velvet
  2. Air freyer merk mito
  3. Chopper mithochiba CH200
  4. Rice cooker
  5. Minyak Tanamu Tanami
  6. Setrika legend Philips
  7. Catokan merk Philips
  8. Streamer Philips
  9. Presto bolde
  10. Setrika Philips warna pink dan warna hitam
  11. Microwave merk sharp
  12. Pisau merk ravele
  13. Mixer merk Philips
  14. Sprei merk kintakun ukuran 160x200 dan sprei merk kintakun ukuran 180x200
  15. Blender merk Philips
  16. TV merk Xiaomi
  17. Minyak Kutus-Kutus
  18. Jam tangan merk Xiaomi Band 6
  19. Minyak telon
  20. Peripage printer mini
- Bahwa barang-barang yang Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd beli adalah sebagai berikut :
  1. Pada tanggal 5 Maret 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan baju pajamas merk velvet, karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian sejumlah 170 set dengan harga keseluruhan Rp. 17.894.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan melakukan pembayaran pada tanggal 14 Maret 2022 dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fatimah Khumayroh

Halaman 81 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 17.894.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan baju pajamas merk velvet akan dikirim dalam waktu 5 (lima) minggu Namun setelah waktu 5 (lima) minggu barang tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sejumlah Rp. 17.894.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

2. Pada tanggal 15 Maret 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan air freyer merk mito seharga Rp. 543.000,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah) per 1 (satu) unit, karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian sejumlah 428 unit dengan harga keseluruhan Rp. 232.404.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat ribu rupiah) dan melakukan pembayaran uang muka pada tanggal 20 Maret 2022 dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8690999162 a.n. Ary Suprihartanto dengan rincian sebagai berikut :

- Dari rekening Bank BCA 0500825952 a.n. Ulil Nurul Imanah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
- Dari rekening Bank BCA 0500825952 a.n. Ulil Nurul Imanah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Dari rekening Bank 1131114503 a.n. Priyo Purwanto sebesar Rp. 71.416.000,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah)

Pada tanggal 16 dan 18 Mei 2022, Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran pelunasan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n Fatimah Khumayroh sejumlah Rp. 115.988.000,00 (seratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 16 Mei 2022 dari rekening Bank BCA 0500825952 a.n. Ulil Nurul Imanah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- Tanggal 18 Mei 2022 dari rekening Bank BCA 0500825952 a.n. Ulil Nurul Imanah sebesar Rp. 65.988.000,00 (enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Barang akan dikirim dalam waktu 5 (lima) minggu, namun barang air freyer merk mito yang datang atau dikirim hanya 60 unit dan yang belum datang atau belum dikirim sebanyak 368 unit sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian Rp. 199.824.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);



3. Pada tanggal 18 Maret 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Chopper Mitochiba CH200 seharga Rp. 383.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) per 1 (satu) unit kemudian Saksi Ulin Ni Mah mengirimkan di group pure kulbar materi spesifikasi Chopper Mitochiba CH200 yang ditawarkan Terdakwa dan barang akan dikirim dalam waktu 5 (lima) minggu setelah melakukan pembayaran, karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian sejumlah 650 unit dengan harga keseluruhan Rp. 248.950.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 125.450.000,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara transfer pada tanggal 23 Maret 2022 ke rekening Bank BCA 8690999162 a.n. Ary Suprihartanto sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pada tanggal 28 Maret 2022 ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sebesar Rp. 100.450.000,00 (seratus juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Dari rekening Bank 1131114503 a.n. Priyo Purwanto sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
- Dari rekening Bank BCA 0500825952 a.n. Ulil Nurul Imanah sebesar Rp. 64.450.000,00 (enam puluh empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk pelunasan sebesar Rp. 123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh. Namun barang Chopper Mitochiba CH200 yang datang atau dikirim hanya 176 unit dan yang belum datang atau belum dikirim sebanyak 474 unit sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian Rp. 181.542.000,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah);

4. Pada tanggal 30 Maret 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Rice Cooker warna mint seharga Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) unit, Rice Cooker warna putih seharga Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) per 1 (satu) unit, Rice Cooker warna pink seharga Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) unit kemudian Saksi Ulin Ni Mah





mengirimkan di group pure kulbar materi spesifikasi Rice Cooker yang ditawarkan Terdakwa dan barang akan dikirim dalam waktu 5 (lima) minggu setelah melakukan pembayaran, karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian sejumlah 421 unit dengan harga keseluruhan Rp. 148.863.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Pembayaran pada tanggal 6 April 2022 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA 8690999162 a.n. Ary Suprihartanto dan ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sebesar Rp. 98.863.000,00 (sembilan puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Namun barang Rice Cooker yang datang atau dikirim hanya 294 unit dan yang belum datang atau belum dikirim sebanyak 127 unit sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian Rp. 42.239.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

5. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan minyak tanamu tanami dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian minyak tanamu tanami yang ditawarkan Terdakwa sebanyak 100 botol dengan harga Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) botol dengan harga keseluruhan Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer dari rekening Bank 0500825952 a.n. Ulil Nurul Imanah ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sejumlah Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Namun minyak tanamu tanami tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

6. Pada tanggal 22 Februari 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan minyak tanamu tanami dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian minyak tanamu tanami yang ditawarkan Terdakwa sebanyak 25 (dua puluh lima) botol dengan harga Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) botol dengan harga keseluruhan Rp. 2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 10 Mei 2022, Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer dari rekening Bank 0500825952 a.n. Ulil Nurul Imanah ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sejumlah Rp. 2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Namun minyak tanamu tanami tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 2.375.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

7. Pada tanggal 21 April 2022, Saksi Ulin Ni Mah mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Setrika Legend Philips kemudian Terdakwa mengirimkan harga terhadap Setrika Legend Philips yang ditawarkan Saksi Ulin Ni Mah dengan harga Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) per 1 (satu) unit, karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian Setrika Legend Philips sejumlah 225 unit dengan harga keseluruhan Rp. 36.225.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pada tanggal 16 Mei 2022, Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sejumlah Rp. 36.225.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah). Namun Setrika Legend Philips tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 36.225.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

8. Pada tanggal 21 April 2022, Saksi Ulin Ni Mah mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Catokan Merk Philips kemudian Terdakwa mengirimkan harga terhadap Catokan Merk Philips yang ditawarkan Saksi Ulin Ni Mah dengan harga Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah) per 1 (satu) unit, karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian Catokan Merk Philips sejumlah 225 unit dengan harga keseluruhan Rp. 8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 20 Mei 2022, Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer dari rekening Bank 0500825952 a.n. Ulil Nurul Imanah ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sejumlah Rp. 8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah). Namun Catokan Merk Philips tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 8.050.000,00 (delapan juta lima puluh ribu rupiah).



9. Pada tanggal 26 April 2022, Saksi Ulin Ni Mah mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Streamer Philips kemudian Terdakwa mengirimkan harga terhadap Streamer Philips yang ditawarkan Saksi Ulin Ni Mah dengan harga Rp. 288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per 1 (satu) unit, karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian Streamer Philips sejumlah 135 unit dengan harga keseluruhan Rp. 38.880.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 21 Mei 2022, Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer dari rekening Bank 0500825952 a.n. Ulil Nurul Imanah ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sejumlah Rp. 38.880.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Namun Streamer Philips tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 38.880.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

10. Pada tanggal 14 Mei 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Presto Bolde dengan harga Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) unit dan dijanjikan barang akan dikirim akhir bulan Juni 2022, karena tertarik pada tanggal 21 Mei 2022, Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian Presto Bolde sejumlah 250 unit dengan harga keseluruhan Rp. 43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pada tanggal 22 Mei 2022, Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sejumlah Rp. 43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun Presto Bolde tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

11. Pada tanggal 12 Mei 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Setrika Philips warna pink dan warna hitam dengan harga Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) unit dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd dijanjikan barang akan dikirim akhir bulan Juni 2022. Karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian Setrika Philips warna pink dan warna hitam sejumlah 75 unit dengan



harga keseluruhan Rp. 11.625.000,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pembayaran Setrika Philips warna pink dan warna hitam menggunakan uang yang awalnya untuk pembayaran air fryer Batch 2. Namun Setrika Philips warna pink dan warna hitam tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 11.625.000,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

12. Pada tanggal 18 Mei 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Microwave merk Sharp dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) unit dan dijanjikan barang akan dikirim akhir bulan Juni 2022, karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian Microwave merk Sharp sejumlah 50 unit dengan harga keseluruhan Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kesepakatan pembayaran uang muka terlebih dahulu pada tanggal 25 Mei 2022.

Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd kemudian melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Namun Microwave merk Sharp tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

13. Pada tanggal 24 Mei 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Pisau merk Ravele dengan harga Rp. 62.000,00 (enam puluh dua ribu) per 1 (satu) unit, karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian Pisau merk Ravele sejumlah 530 unit dengan harga keseluruhan Rp. 32.860.000,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan mengisi link yang dikirim Terdakwa.

Pembayaran diambil dari uang pemesanan pembelian air freyer tahap 2. Namun setelah melakukan pembayaran, barang Pisau merk Ravele hanya datang sebanyak 217 unit dan yang belum datang atau belum dikirim sebanyak 313 unit sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 19.406.000,00 (sembilan belas juta empat ratus enam ribu rupiah).

14. Pada tanggal 23 Mei 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Mixer merk Philips dengan harga Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu



rupiah) per 1 (satu) unit kemudian Saksi Ulin Ni Mah mengirimkan materi spesifikasi Mixer merk Philips yang ditawarkan oleh Terdakwa, karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian Mixer merk Philips sejumlah 185 unit dengan harga keseluruhan Rp. 51.800.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kesepakatan pembayaran uang muka terlebih dahulu dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd dijanjikan Mixer merk Philips akan dikirim akhir bulan Juli 2022.

Pada tanggal 6 Juni 2022 Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sejumlah Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah). Namun Mixer merk Philips tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah).

15. Pada tanggal 26 Mei 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Sprei merk Kintakun ukuran 160 x 200 dengan harga Rp. 56.000,00 (lima puluh enam ribu rupiah) per 1 (satu) buah dan Sprei merk Kintakun ukuran 180 x 200 dengan harga Rp. 66.000,00 (enam puluh enam ribu rupiah) per 1 (satu) buah dan dijanjikan Sprei merk Kintakun ukuran 160 x 200 dan Sprei merk Kintakun ukuran 180 x 200 akan dikirim akhir bulan Juni 2022. Karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian 360 buah dengan harga keseluruhan Rp. 22.160.000,00 (dua puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Pembayaran menggunakan uang pemesanan air freyer tanggal 25 Mei 2022 sebesar Rp. 15.350.000,00 (lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sebagai berikut :

- Tanggal 31 Mei 2022 sebesar Rp. 5.148.000,00 (lima juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah)
- Tanggal 6 Juni 2022 sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah)
- Tanggal 7 Juni 2022 sebesar Rp. 3.710.000,00 (tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)

Namun Sprei merk Kintakun ukuran 160 x 200 dan Sprei merk Kintakun ukuran 180 x 200 tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd





mengalami kerugian sebesar Rp. 22.160.000,00 (dua puluh dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).

16. Pada tanggal 26 Mei 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan Blender merk Philips dengan harga Rp. 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per 1 (satu) unit kemudian Saksi Ulin Ni Mah mengirimkan di group pure kulbar materi spesifikasi Blender merk Philips yang ditawarkan Terdakwa. Kesepakatan pembayaran uang muka terlebih dahulu pada tanggal 6 Juni 2022 dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd dijanjikan barang akan dikirim akhir bulan Juni 2022. Karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian sejumlah 320 unit dengan harga keseluruhan Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) kemudian Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sebesar Rp. 73.600.000,00 (tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya dibayar uang kelebihan pembayaran pembelian mixer. Namun Blender merk Philips tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah).

17. Pada tanggal 28 Mei 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan TV merk Xiaomi dengan harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) unit. Kesepakatan pembayaran uang muka terlebih dahulu pada tanggal 6 Juni 2022 dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd dijanjikan TV merk Xiaomi akan dikirim akhir bulan Juli 2022. Karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian 13 unit dengan harga keseluruhan Rp. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah). Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sebesar Rp. 9.750.000 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun TV merk Xiaomi tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 9.750.000 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

18. Pada tanggal 8 Juni 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan minyak kutus-kutus dengan harga Rp. 72.000 (tujuh puluh dua ribu rupiah) per 1 (satu) botol dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd dijanjikan barang akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim akhir bulan Juni 2022. Karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian sejumlah 1000 botol dengan harga keseluruhan Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah). Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sebagai berikut :

- Tanggal 14 Juni 2022 sebesar Rp. 20.000.000
- Tanggal 15 Juni 2022 sebesar Rp. 25.000.000
- Tanggal 17 Juni 2022 sebesar Rp. 27.000.000

Namun minyak kutus-kutus tidak dikirim dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

19. Pada tanggal 6 Juni 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan jam tangan merk Xiaomi Band 6 dengan harga Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) unit. Kesepakatan pembayaran uang muka terlebih dahulu dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd dijanjikan jam tangan merk Xiaomi Band 6 akan dikirim akhir bulan Juli 2022. Karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian sejumlah 71 unit dengan harga keseluruhan Rp. 22.010.000 (dua puluh dua juta sepuluh ribu rupiah). Pada tanggal 27 Juni 2022 Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sebesar Rp. 17.750.000 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Namun jam tangan merk Xiaomi Band 6 tidak dikirim dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 17.750.000 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

20. Pada tanggal 23 Juni 2022, Terdakwa dengan Nomor HP 088181122316 mengirimkan pesan di group pure kulbar menawarkan penjualan minyak telon dengan harga Rp. 20.500 (dua puluh ribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) botol dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd dijanjikan minyak telon akan dikirim akhir bulan Juli 2022. Karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian sejumlah 2.880 botol dengan harga keseluruhan Rp. 59.040.000 (lima puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah). Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh sebagai berikut :

Halaman 90 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 7 Juli 2022 sebesar Rp. 20.000.000
- Tanggal 8 Juli 2022 sebesar Rp. 20.000.000

Namun minyak telon tidak dikirim dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

21. Pada tanggal 27 Juni 2022, Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian Peripage printer mini dengan harga Rp. 205.000 (dua ratus lima ribu rupiah) per 1 (satu) unit yang ditawarkan oleh Terdakwa. Karena tertarik Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembelian sejumlah 18 unit dengan harga keseluruhan Rp. 3.690.000 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 8 Juli 2022 Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fathimah Khumayroh dengan jumlah Rp. 3.690.000 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Namun Peripage printer mini tidak dikirim sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian sebesar Rp. 3.690.000 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

- Bahwa dalam jual beli barang-barang di group pure kulbar tidak ada perjanjian oleh anggota group baik lisan atau tulisan dalam hal jual beli barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang yang dibeli Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd kepada Terdakwa ada yang dipakai sendiri ada juga yang dijual lagi;
- Bahwa nomor rekening dan Bank yang dipakai Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd untuk mentransfer uang ke rekening Bank BCA 8690999162 a.n. Ary Suprihartanto dan rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fatimah Khumayroh adalah rekening :
  1. Bank BCA 0500825952 a.n. Ulil Nurul Imanah
  2. Bank BRI 005501080423504 a.n. Ulil Nurul Imanah
  3. Bank BNI 1394815291 a.n. Ulil Nurul Imanah
  4. Bank BCA 1131114503 a.n. Priyo Purwanto
- Bahwa rekening yang dipakai Terdakwa dan suami Terdakwa bernama Ary Suprihartanto adalah :
  1. Rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH
  2. Rekening Bank BCA 8690999162 a.n. ARY SUPRIHARTANTO
- Bahwa barang-barang yang ditawarkan Terdakwa di group pure kulbar hanya sebagian yang dikirim dan tidak semuanya dikirim sebagaimana percakapan pesan dalam group pure kulbar;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd pernah bertemu dengan Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2022 di Café Boweery di Kota Semarang untuk bertemu langsung dan menanyakan mengapa barang-barang yang Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd tidak dikirim semuanya dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd bahwa barang-barang yang dipesan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd belum dikirim dari Suplayer dalam hal ini sdri AFRITA YANTI ALIAS TITA;
- Bahwa Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd tahu juga dengan sdri AFRITA YANTI ALIAS TITA karena Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd pernah juga pesan barang-barang ke sdri AFRITA YANTI ALIAS TITA;
- Bahwa yang membuat Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd yakin dan percaya sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mentransfer uang dengan jumlah keseluruhan Rp901.260.000,00(Sembilan ratus satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening Bank BCA 8690999162 a.n Ary Suprihartanto dan ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fatimah Khumayroh karena:
  - Barang yang ditawarkan oleh Terdakwa lebih murah.
  - Terdakwa mengatakan bahwa barang-barang yang Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd beli akan dikirim dalam waktu 14 hari sampai 30 hari kerja setelah Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd melakukan pembayaran.
- Bahwa Saksi Priyo Purwanto sebagai suami Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd membantu Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd untuk mentransfer uang ke rekening Terdakwa dan ke rekening suami Terdakwa bernama Ary Suprihartanto;
- Bahwa Saksi Priyo Purwanto tidak mengetahui secara jelas barang-barang yang dibeli Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd di Terdakwa karena Saksi Priyo Purwanto hanya diperintah Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd untuk mengirimkan uang saja;
- Bahwa Saksi Priyo Purwanto tidak ikut mengelola usaha Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd;
- Bahwa Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd yang mengganti uang customer dengan cara menjual mobil, pinjam uang di Bank dan gaji Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari total pesanan barang-barang dari Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd dan customer lain adalah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 92 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka serangkaian kalimat yang diucapkan Terdakwa kepada Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd yaitu :

1. Baju pajamas merk velvet akan dikirim dalam waktu 5 (lima) minggu namun setelah waktu 5 (lima) minggu barang tidak dikirim;
2. Air freyer merk mito akan dikirim dalam waktu 5 (lima) minggu, namun barang air freyer merk mito yang dikirim hanya 60 unit dan yang belum dikirim 368 unit;
3. Chopper Mitochiba CH200 yang dikirim hanya 176 unit dan yang belum dikirim 474 unit;
4. Rice Cooker yang dikirim hanya 294 unit dan yang belum dikirim 127 unit;
5. Minyak tanamu tanami tidak dikirim;
6. Setrika Legend Philips tidak dikirim;
7. Catokan Merk Philips tidak dikirim;
8. Streamer Philips tidak dikirim;
9. Presto Bolde tidak dikirim;
10. Setrika Philips warna pink dan warna hitam tidak dikirim;
11. Microwave merk Sharp tidak dikirim;
12. Pisau merk Ravele yang dikirim hanya 217 unit dan yang belum dikirim 313 unit;
13. Mixer merk Philips tidak dikirim;
14. Sprei merk Kintakun ukuran 160 x 200 dan Sprei merk Kintakun ukuran 180 x 200 tidak dikirim;
15. Blender merk Philips tidak dikirim;
16. TV merk Xiaomi tidak dikirim;
17. Minyak kutus-kutus tidak dikirim;
18. Jam tangan merk Xiaomi Band 6 tidak dikirim;
19. Minyak telon tidak dikirim;
20. Peripage printer mini tidak dikirim

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dapat diambil kesimpulan bahwa serangkaian kalimat atau janji-janji Terdakwa kepada Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd adalah sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataannya namun Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd masih pesan lagi dan pesan lagi sudah tahu barangnya ada yang tidak dikirim karena Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd masih percaya barang akan dikirim dari Suplayer sdri AFRITA YANTI ALIAS TITA;

Menimbang, bahwa dengan demikian Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd telah tergerak untuk memberikan sejumlah uang untuk pemesanan barang dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Terdakwa serta ditransfer ke rekening BANK BCA Nomor Rekening 8691438911 a.n. Fatimah Khumayroh dan ke rekening BANK BCA Nomor Rekening 8690999162 a.n Ary Suprihartanto adalah karena Terdakwa telah berkata bohong yakni tidak jujur mengatakan bahwa barang dikirim sesuai pesanan dan waktu namun ternyata tidak sesuai pesanan dan waktunya;

Menimbang, bahwa meskipun barang-barang yang dipesan oleh Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd didapat dari Suplayer yang bernama Tita akan tetapi senyatanya Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd memesan barang-barang tersebut dari Terdakwa serta uang pembelian barang tersebut di transfer oleh Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd ke rekening Terdakwa dan suami Terdakwa atas nama Ari Suprihartanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan kepada Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd sehingga Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari total pesanan barang-barang dari Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd dan customer lain adalah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menggerakkan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd untuk memberikan sejumlah uang untuk pemesanan barang-barang dengan perkataan bohong dan telah mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur kesatu dan kedua telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan membebaskan Terdakwa dari dakwaan yang dituduhkan kepadanya ATAU Melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembelaannya, dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan alat bukti Saksi dan Surat;

Menimbang, bahwa alat bukti Saksi meringankan yang diajukan ada 2 (dua) orang yaitu Saksi Ary Suprihartanto pada pokoknya menerangkan membenarkan bahwa rekening Bank BCA 8690999162 a.n Ary Suprihartanto pernah dipakai Terdakwa untuk menerima transfer uang pembelian barang-barang pesanan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd karena sebelumnya rekening Saksi Ary Suprihartanto yang ditunjuk oleh Terdakwa dan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd juga sudah menanyakannya kepada Terdakwa dan Terdakwa juga sudah menjelaskannya sedangkan dalam keterangan Saksi Teguh Wanuri bahwa Saksi Teguh Wanuri pernah bertemu dengan Terdakwa pada bulan Juli 2022 karena saat itu Saksi Teguh Wanuri dan Terdakwa sama-sama mencari TITA karena TITA masih ada hutang barang-barang elektronik yang diambil TITA di toko elektronik Saksi Teguh Wanuri dan belum dibayar sedangkan Terdakwa mencari TITA karena terkait pemesanan barang dari Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd yang belum dikirim TITA atau ARFITA YANTI ALIAS TITA;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Ary Suprihartanto dan Saksi Teguh Winari tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Para Saksi adalah keterangan yang telah bersesuaian dengan perkara a quo bahwa ada Nomor Rekening Ary Suprihartanto yang dipinjam Terdakwa dan ada nama ARFITA YANTI ALIAS TITA atau TITA sebagai Suplayer barang-barang termasuk juga barang yang dipesan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd karena sebelumnya Terdakwa sudah memberitahukan kepada Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd bahwa barang belum dikirim dari Suplayer ARFITA YANTI ALIAS TITA;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti surat yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yaitu sebagai berikut :

- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n ARY SUPRIHARTANTO, Nomor Rekening 8690999162 Halaman 4 / 14 Periode Maret 2022, **BUKTIP – 1A;**
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n ARY SUPRIHARTANTO, Nomor Rekening 8690999162 Halaman 5 / 14 Periode Maret 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n ARY SUPRIHARTANTO, Nomor Rekening 8690999162 Halaman 6 / 14 Periode Maret 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 14 / 31 Periode Maret 2022, **BUKTIP – 1B;**

Halaman 95 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 15 / 31 Periode Maret 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 16 / 31 Periode Maret 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 17 / 31 Periode Maret 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 28 / 31 Periode Maret 2022, **BUKTI P – 2A;**
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 30 / 31 Periode Maret 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 1 / 41 Periode April 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 3 / 41 Periode April 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 29 / 41 Periode April 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 4 / 33 Periode Mei 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 7 / 33 Periode Mei 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 8 / 33 Periode Mei 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 9 / 33 Periode Mei 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n ARY SUPRIHARTANTO, Nomor Rekening 8690999162 Halaman 14 / 14 Periode Maret 2022, **BUKTI P – 2B;**
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n ARY SUPRIHARTANTO, Nomor Rekening 8690999162 Halaman 1 / 6 Periode April 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 8 / 41 Periode April 2022, **BUKTI P – 3A;**
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 10 / 41 Periode April 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 12 / 41 Periode April 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 15 / 41 Periode April 2022;

Halaman 96 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 19 / 41 Periode April 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 22 / 41 Periode April 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n ARY SUPRIHARTANTO, Nomor Rekening 8690999162 Halaman 3 / 6 Periode April 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n ARY SUPRIHARTANTO, Nomor Rekening 8690999162 Halaman 4 / 6 Periode April 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 3 / 33 Periode Mei 2022, **BUKTIP – 4**;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 16 / 33 Periode Mei 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n ARY SUPRIHARTANTO, Nomor Rekening 8690999162 Halaman 10 / 14 Periode Maret 2022, **BUKTIP – 5A**;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n ARY SUPRIHARTANTO, Nomor Rekening 8690999162 Halaman 11 / 14 Periode Maret 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n ARY SUPRIHARTANTO, Nomor Rekening 8690999162 Halaman 12 / 14 Periode Maret 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n ARY SUPRIHARTANTO, Nomor Rekening 8690999162 Halaman 13 / 14 Periode Maret 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 13 / 33 Periode Mei 2022, **BUKTIP – 5B**;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 14 / 33 Periode Mei 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 19 / 33 Periode Mei 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 21 / 33 Periode Mei 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 22 / 33 Periode Mei 2022, **BUKTIP – 6**;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 25 / 33 Periode Mei 2022, **BUKTIP – 7**;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 27 / 33 Periode Mei 2022, **BUKTIP – 8**;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 29 / 33 Periode Mei 2022;

Halaman 97 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 4 / 38 Periode Juni 2022, **BUKTIP – 9**;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 1 / 38 Periode Juni 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 5 / 38 Periode Juni 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 6 / 38 Periode Juni 2022, **BUKTIP – 10**;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 9 / 38 Periode Juni 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 11 / 38 Periode Juni 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 12 / 38 Periode Juni 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 13 / 38 Periode Juni 2022, **BUKTIP – 11**;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 25 / 38 Periode Juni 2022, **BUKTIP – 12**;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 22 / 38 Periode Juni 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 21 / 38 Periode Juni 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 32 / 38 Periode Juni 2022;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 34 / 38 Periode Juni 2022, **BUKTIP – 13**;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 37 / 38 Periode Juni 2022, **BUKTIP – 14**;
- Print out mutasi rekening Bank BCA a.n FATHIMAH KHUMAYROH, Nomor Rekening 8691438911 Halaman 32 / 38 Periode Juni 2022, **BUKTIP – 15**;
- Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resor Metro Depok Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Depok, tanggal 10 Januari 2023, **BUKTIP – 16C**;
- Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP B/3786/VII/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, tanggal 25 Juli 2022 dengan Pelapor FATHIMAH KHUMAYROH, **BUKTIP – 16A**;

Halaman 98 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perkara dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resor Metro Depok Kepada Sdri. FATHIMAH KHUMAYROH, **BUKTI P – 16B**;
- Surat Panggilan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resor Metro Depok Kepada FATHIMAH KHUMAYROH, **BUKTI P – 16D**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Bukti P – 1A sampai Bukti P – 1B terdapat transaksi :

- Tanggal 14/03/2022 TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 12/03, **velvet fk part 2** AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 110,000,000.00 DB;
- Tanggal 14/03/2022 TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 12/03, **velvet fk** AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 102,000,000.00 DB;
- Tanggal 14/03/2022 TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 13/03, **lunas velvet fk 3807 batch 1** AKHMAD RHAMDANI MUTASI 50,000,000.00 DB;
- Tanggal 14/03/2022 TRSF E-BANKING DB **velvet sesi 2** AKHMAD RHAMDANI MUTASI 140,000,000.00 DB;
- Tanggal 14/03/2022 TRSF E-BANKING DB **pelunasan fk velvet 6397** AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 81,117,000.00 DB;
- Tanggal 14/03/2022 TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 11/03 **VELVET FK PART 1** AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 40,000,000.00 DB;
- Tanggal 14/03/2022 TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 12/03 **VELVET FK** AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 48,000,000.00 DB;
- Tanggal 14/03/2022 TRSF E-BANKING DB **VELVET SESI 2** AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 50,000,000.00 DB;

Menimbang, bahwa pada transaksi-transaksi tersebut diatas menurut Majelis Hakim belum secara jelas menunjukkan mana uang saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd yang pada tanggal 14 Maret 2022 ditransfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fatimah Khumayroh sejumlah Rp. 17.894.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang juga merupakan bagian kerugian untuk barang Pajamas merk Velvet karena barangnya tidak ada yang dikirim namun pembayaran sudah dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Bukti P – 5A sampai Bukti P – 5B terdapat transaksi :

- Tanggal 21/03/2022 TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 20/03 **part 1 airfryer** AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 240,000,000.00 DB;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 22/03/2022 TRSF E-BANKING DB **cicil dp AF AKHMAD RHAMDANI** MUTASI : 300,000,000.00 DB;
- Tanggal 23/03/2022 TRSF E-BANKING DB **part 3 dp AF FK AKHMAD RHAMDANI** MUTASI : 300,000,000.00 DB;
- Tanggal 24/03/2022 TRSF E-BANKING DB **Part 4 dp AF FK AKHMAD RHAMDANI** MUTASI : 300,000,000.00 DB;
- Tanggal 28/03/2022 TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 27/03 **Pelunasan dp AF 59 59pcFK 1.5x Miliar AKHMAD RHAMDANI** MUTASI : 100,000,000.00 DB;
- Tanggal 18/05/2022 TRSF E-BANKING DB **dp af part 2 AKHMAD RHAMDANI** MUTASI : 300,000,000.00 DB;
- Tanggal 18/05/2022 TRSF E-BANKING DB **DP LANJUTAN PART 2 AKHMAD RHAMDANI** MUTASI : 90,000,000.00 DB;
- Tanggal 24/05/2022 TRSF E-BANKING DB **pelunasan trahir AF AKHMAD RHAMDANI** MUTASI : 300,000,000.00 DB;
- Tanggal 24/05/2022 TRSF E-BANKING DB **LUNAS AF AKHMAD RHAMDANI** MUTASI : 64,442,500.00 DB;

Menimbang, bahwa pada transaksi-transaksi tersebut juga sama belum memberikan kejelasan tentang transfer uang saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd untuk pembayaran air freyer merk mito sejumlah 428 unit dengan harga keseluruhan Rp. 232.404.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fatimah Khumayroh, dimana berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari 428 unit, yang sudah terkirim 60 unit sehingga masih tersisa 368 unit air freyer merk mito yang belum dikirim dengan harga keseluruhan Rp. 199.824.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang menjadi kerugian untuk barang air freyer merk mito tersebut;

Menimbang, bahwa pada Bukti P – 2A dan P – 2B terdapat transaksi :

- Tanggal 30/03/2022 TRSF E-BANKING DB **dp chopper part 2 AKHMAD RHAMDANI** MUTASI : 300,000,000.00 DB;
- Tanggal 01/04/2022 TRSF E-BANKING DB **dp chopper part 4 AKHMAD RHAMDANI** MUTASI : 300,000,000.00 DB;
- Tanggal 04/04/2022 TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 02/04 **pelunasan dp chopper 8500pc FK AKHMAD RHAMDANI** MUTASI : 185,250,000.00 DB;
- Tanggal 18/04/2022 TRSF E-BANKING DB **pel chopper tahap 1 AKHMAD RHAMDANI** MUTASI : 200,000,000.00 DB;

Halaman 100 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12/05/2022 TRSF E-BANKING DB **cicil chopper** AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 300,000,000.00 DB;
- Tanggal 13/05/2022 TRSF E-BANKING DB **cicil chopper lg** AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 300,000,000.00 DB;
- Tanggal 16/05/2022 TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 14/05 **lunas chopper 8500 pc** AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 203,250,000.00 DB;
- Tanggal 31/03/2022 TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 30/03 **Dp chopper part** AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 300,000,000.00 DB;
- Tanggal 01/04/2022 TRSF E-BANKING DB **chopper part 5** AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 150,000,000.00 DB;

Menimbang, bahwa pada transaksi-transaksi tersebut juga sama belum memberikan kejelasan tentang transfer uang saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd untuk pembayaran Chopper Mitochiba CH200 sejumlah 650 unit dengan harga keseluruhan Rp. 248.950.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari 650 unit, yang sudah terkirim 176 unit sehingga masih tersisa 474 unit Chopper Mitochiba CH200 yang belum dikirim dengan harga keseluruhan Rp. 181.542.000,00 (seratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang menjadi kerugian untuk barang Chopper Mitochiba CH200 tersebut;

Menimbang, bahwa pada Bukti P – 3A sampai Bukti P – 3B dan Bukti P – 5A terdapat transaksi :

- Tanggal 06/04/2022 TRSF E-BANKING DB **dp RC** AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 300,000,000.00 DB;
- Tanggal 06/04/2022 TRSF E-BANKING DB **DP RC** AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 50,000,000.00 DB
- Tanggal 07/04/2022 TRSF E-BANKING DB **DP RC PART 2 350 JT** AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 50,000,000.00 DB;
- Tanggal 08/04/2022 TRSF E-BANKING DB **dp RC part 3** AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 300,000,000.00 DB;
- Tanggal 11/04/2022 TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 10/04 **rc Philips** AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 300,000,000.00 DB;
- Tanggal 13/04/2022 TRSF E-BANKING DB **lunas ricecooker 7657pc** AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 167,690,000.00 DB;
- Tanggal 13/04/2022 TRSF E-BANKING DB **PELUNASAN RC FK 7828** AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 58,540,000.00 DB;

Halaman 101 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 11/04/2022 TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 10/04 **Rc Philips**  
AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 300,000,000.00 DB;

Menimbang, bahwa pada transaksi-transaksi tersebut juga sama belum memberikan kejelasan tentang transfer uang saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd untuk pembayaran Rice Cooker sejumlah 421 unit dengan harga keseluruhan Rp. 148.863.000,00 (seratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dimana berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari 421 unit, yang sudah terkirim 294 unit sehingga masih tersisa 127 unit Rice Cooker yang belum dikirim dengan harga keseluruhan Rp. 42.239.000,00 (empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang menjadi kerugian untuk barang Rice Cooker tersebut;

Menimbang, bahwa pada Bukti P – 4 dan Bukti P - 7 terdapat transaksi :

- Tanggal 09/05/2022 TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 08/05 **DP SETRIKAAN DULU** AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 100,000,000.00 DB;
- Tanggal 27/05/2022 TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 26/05 **SETRIKA WARNA** AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 66,600,000.00 DB;

Menimbang, bahwa pada transaksi-transaksi tersebut diatas menurut Majelis Hakim belum secara jelas menunjukkan mana uang saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd yang pada tanggal 16 Mei 2022 ditransfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fatimah Khumayroh sejumlah Rp. 36.225 000,00 ( tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang telah dikirim kerekening AKHMAD RHAMDANI yang juga merupakan bagian kerugian untuk barang Setrika Legend Philips karena barangnya tidak ada yang dikirim namun pembayaran sudah dilakukan;

Menimbang, bahwa pada Bukti P - 7 terdapat transaksi :

- Tanggal 27/05/2022 TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 26/05 **lunas catokan** AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 75,795,000.00 DB;

Menimbang, bahwa pada transaksi-transaksi tersebut diatas menurut Majelis Hakim belum secara jelas menunjukkan mana uang saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd yang pada tanggal 20 Mei 2022 ditransfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fatimah Khumayroh sejumlah Rp. 8.050.000,00 ( delapan juta lima puluh ribu rupiah) yang telah dikirim kerekening AKHMAD RHAMDANI yang juga merupakan bagian kerugian untuk barang Setrika Legend Philips karena barangnya tidak ada yang dikirim namun pembayaran sudah dilakukan;

Menimbang, bahwa pada Bukti P - 7 terdapat transaksi :

- Tanggal 27/05/2022 TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 26/05 **lunas streamer** AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 60,500,000.00 DB;

Halaman 102 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk



Menimbang, bahwa pada transaksi-transaksi tersebut diatas menurut Majelis Hakim belum secara jelas menunjukkan mana uang saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd yang pada tanggal 21 Mei 2022 ditransfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fatimah Khumayroh sejumlah Rp. 38.880.000,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang telah dikirim kerekening AKHMAD RHAMDANI yang juga merupakan bagian kerugian untuk barang Setrika Legend Philips karena barangnya tidak ada yang dikirim namun pembayaran sudah dilakukan;

Menimbang, bahwa pada Bukti P - 8 sehubungan dengan barang berupa **Presto Bolde** terdapat transaksi :

- Tanggal 27/05/2022 TRSF E-BANKING DB **bolde** AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 150,000,000.00 DB;
- Tanggal 30/05/2022 TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 28/05 **lunas bolde 1700** AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 119,650,000.00 DB;

Menimbang, bahwa Bukti P – 8 sebagaimana tersebut diatas, belum secara terperinci menunjukkan transferan uang sebesar Rp. 43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan pembayaran/pembelian 250 unit Presto Bolde yang tidak dikirim sehingga menjadi kerugian sebesar Rp. 43.750.000,00 (empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada Bukti P – 4 dan Bukti P - 7 terdapat transaksi :

- Tanggal 09/05/2022 TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 08/05 **DP SETRIKAAN DULU** AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 100,000,000.00 DB;
- Tanggal 27/05/2022 TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 26/05 **SETRIKA WARNA** AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 66,600,000.00 DB;

Menimbang, bahwa Bukti P – 4 dan P - 7 sebagaimana tersebut diatas, belum secara terperinci menunjukkan transferan uang sebesar Rp. 11.625.000,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang merupakan pembayaran/pembelian 75 unit setrika Philips warna pink dan hitam yang tidak dikirim sehingga menjadi kerugian sebesar Rp. 11.625.000,00 (sebelas juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada Bukti P – 13 terdapat transaksi :

- Tanggal 28/06/2022 TRSF E-BANKING DB **DP 300 MICROWAVE** AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 87,000,000.00 DB;

Menimbang, bahwa Bukti P – 13 sebagaimana tersebut diatas, belum secara terperinci menunjukkan transferan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pembelian atau pesanan setrika Philips warna pink dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang tidak dikirim sehingga menjadi kerugian sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada Bukti P – 6, Bukti P – 8 dan Bukti P - 9 terdapat transaksi :

- Tanggal 25/05/2022 TRSF E-BANKING DB **1000 PISAU AKHMAD RHAMDANI** MUTASI : 55,000,000.00 DB;
- Tanggal 30/05/2022 TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 28/05 **LUNAS RAVELLE 601 AKHMAD RHAMDANI** MUTASI : 33,055,000.00 DB;
- Tanggal 02/06/2022 TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 01/06 **LUNAS PISAU STEIN 100 AKHMAD RHAMDANI** MUTASI : 13,900,000.00 DB;

Menimbang, bahwa dari transaksi yang dalam Bukti P – 6, Bukti P – 8 dan Bukti P – 9 tidak jelas apakah transaksi diatas semuanya adalah Pisau merk Ravele yang setelah dilakukan pembayaran, barang Pisau merk Ravele hanya dikirim 217 unit dan yang belum dikirim 313 unit sehingga menjadi kerugian sebesar Rp. 19.406.000,00 (sembilan belas juta empat ratus enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada Bukti P – 10 terdapat transaksi :

- Tanggal 09/06/2022 TRSF E-BANKING DB **blender tv mixer vacum AKHMAD RHAMDANI** MUTASI : 181,005,000.00 DB;

Menimbang, bahwa terkait Mixer merk Philips ini juga tidak jelas yang mana Mixer merk Philips yang dipesan saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 37.000.000,00 ( tiga puluh tujuh juta rupiah ) ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fatimah Khumayroh untuk pemesanan barang Mixer merk Philips namun barang tersebut tidak dikirim oleh Terdakwa, sehingga menjadi kerugian sebesar Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada Bukti P – 10 terdapat transaksi :

- Tanggal 09/06/2022 TRSF E-BANKING DB **blender tv mixer vacum AKHMAD RHAMDANI** MUTASI : 181,005,000.00 DB;

Menimbang, bahwa terkait Blender merk Philips ini juga tidak jelas yang mana Blender merk Philips yang dipesan saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d sejumlah 320 unit dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 73.600.000,00 ( tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah ) ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fatimah Khumayroh untuk pemesanan barang Blender merk Philips namun barang tersebut tidak dikirim oleh Terdakwa, sehingga menjadi kerugian sebesar Rp. 73.600.000,00 ( tujuh puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah );



Menimbang, bahwa pada Bukti P – 12 terdapat transaksi minyak kutus-kutus:

- Tanggal 21/06/2022 TRSF E-BANKING DB 10rb mkk AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 100,000,000.00 DB;
- Tanggal 17/06/2022 TRSF E-BANKING DB mkk part 2 AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 300,000,000.00 DB;
- Tanggal 16/06/2022 TRSF E-BANKING DB mkk AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 300,000,000.00 DB;

Menimbang, bahwa terkait minyak kutus-kutus, ini juga tidak jelas mana pesanan saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d sejumlah 1000 botol dengan harga keseluruhan Rp. 72.000.000,00 ( tujuh puluh dua juta rupiah ) yang uangnya di transfer ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fatimah Khumayroh sejumlah Rp. 72.000.000,00 ( tujuh puluh dua juta rupiah ) yang mana barang minyak kutus-kutus tersebut tidak dikirim oleh Terdakwa sehingga menjadi kerugian sebesar Rp. 72.000.000,00 ( tujuh puluh dua juta rupiah );

Menimbang, bahwa pada Bukti P – 12 terdapat transaksi:

- Tanggal 27/06/2022 TRSF E-BANKING DB TANGGAL : 26/06 500pc jam AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 132,500,000.00 DB;

Menimbang, bahwa terkait transaksi ini, juga tidak jelas mana pesanan barang jam tangan merk Xiaomi Band 6 saksi Ulil Nurul Imanah MP.d sejumlah 71 unit dengan harga keseluruhan Rp. 17.750.000,00 ( tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) dan berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 27 Juni 2022, Saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d mentransfer uang sejumlah Rp. 17.750.000 ( tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fatimah Khumayroh untuk pembelian barang jam tangan merk Xiaomi Band 6 namun barang tersebut tidak dikirim oleh Terdakwa sehingga menjadi kerugian sebesar Rp. 17.750.000,00 ( tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah );

Menimbang, bahwa pada Bukti P – 11 terdapat transaksi:

- Tanggal 10/06/2022 TRSF E-BANKING DB Telon 2300pc FK AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 300,000,000.00 DB;

Menimbang, bahwa terkait minyak telon ini, juga tidak jelas mana pesanan saksi Ulil Nurul Imanah, MP.d sejumlah 2880 botol dengan harga keseluruhan Rp. 59.040.000,00 ( lima puluh sembilan juta empat puluh ribu rupiah ), namun berdasarkan fakta hukum saksi Ulil Nurul Imanah MP.d hanya mentransfer uang sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA 8691438911 a.n. Fatimah Khumayroh namun barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak telon tidak ada yang dikirim sehingga menjadi kerugian sejumlah Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada Bukti P – 3A dan Bukti P – 14 terdapat transaksi:

- Tanggal 12/04/2022 TRSF E-BANKING DB LUNAS PERIPAGE AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 12,000,000.00 DB;
- Tanggal 30/06/2022 TRSF E-BANKING DB LUNAS 100PERIPAGE AKHMAD RHAMDANI MUTASI : 19,500,000.00 DB;

Menimbang, bahwa terkait Peripage printer mini ini tidak ada kejelasan yang mana yang tidak dikirim dari pesanan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd sejumlah 18 unit dengan harga Rp. 3.690.000,00 (tiga juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah ) namun barang 18 unit Peripage printer mini tidak dikirim sehingga ada kerugian sebesar Rp. 3.690.000 (tiga juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Bukti-Bukti surat P – 1A sampai P – 1B, P – 2A sampai P – 2B, P – 3A sampai P – 3B, P – 4, P – 5A sampai P – 5B, P – 6, P – 7, P – 8, P – 9, P – 10, P – 11, P – 12, P – 13, P – 14, P – 15 adalah Bukti-Bukti yang sudah Majelis Hakim pertimbangkan diatas yang menurut Majelis Hakim belum jelas, belum terperinci mana barang-barang pesanan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd yang sudah dikirim dan mana yang belum;

Menimbang, bahwa selain itu barang-barang lain yang dipesan Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd seperti Minyak Tanamu Tanami, Sprei Kintakun Ukuran 160x200 dan Ukuran 180x200 dan TV merk Xiaomi itu tidak terdapat penjelasan pada bukti surat yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sehingga menurut Majelis Hakim bukti tersebut sudah tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti surat Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka bukti – bukti tersebut semuanya tidak ada memberikan penjelasan atau keterangan atau memperinci satu dengan yang lain sehingga bukti surat yang diajukan hanyalah bersesuaian dengan perkara a quo sepanjang mengenai barang-barang yang benar telah dipesan oleh Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd dan sudah dilakukan pembayaran ke rekening BANK BCA Nomor Rekening 8691438911 a.n. Fatimah Khumayroh dan ke rekening BANK BCA Nomor Rekening 8690999162 a.n Ary Suprihartanto namun sebagian barang tersebut ada yang dikirim dan ada juga yang tidak dikirim oleh Suplayer Afrita Yanti Alias Tita;



Menimbang, bahwa terhadap Bukti surat P – 16A, P – 16B, P – 16C dan P – 16D adalah Bukti surat yang terkait dengan Laporan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resor Metro Depok, sebagai Pelapor adalah Terdakwa Fathimah Khumayroh dan sebagai Terlapor adalah Afrita Yanti Alias Tita dan Akhmad Rhamdani sehingga terhadap Bukti surat tersebut belum dapat dipertimbangkan sepenuhnya karena belum ada kepastian hukum terhadap Afrita Yanti Alias Tita dan Akhmad Rhamdani;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim pertimbangkan secara adil sesuai dengan perbuatan dan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang telah menikmati keuntungan dengan tetap mengutamakan aspek kepastian hukum, aspek keadilan dan aspek kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ada kerugian saksi ulil nurul imanah, m.pd sejumlah Rp. 901.260.000,00 (sembilan ratus satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) yang berdasarkan fakta diakibatkan oleh pesanan barang saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd yang tidak dikirim oleh suplayer barang yaitu Afrita Yanti alias Tita melalui Terdakwa sehingga menurut majelis hakim kerugian sejumlah Rp. 901.260.000,00 (sembilan ratus satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) semata-mata tidaklah diakibatkan oleh kesalahan Terdakwa sendiri melainkan juga kesalahan Afrita Yanti alias Tita yang tidak mengirimkan barang pesanan tersebut sehingga Afrita Yanti alias Tita dipandang juga harus bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi pada saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd karena Afrita Yanti alias Tita sebagaimana keterangan saksi Teguh Wanuri dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi Teguh Wanuri pernah sama-sama Terdakwa mencari Afrita Yanti alias Tita untuk menagih uang yang belum dibayar atas pengambilan barang-barang ditoko saksi Teguh Wanuri;

Menimbang, bahwa terkait pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perkara ini bukanlah perkara pidana namun perkara utang piutang yang masuk dalam ranah perdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim tersebut diatas bahwa perkara a quo adalah merupakan perkara penipuan yang nota bene adalah merupakan tindak pidana sebagaimana termaktub dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagai dasar rujukan yurisprudensi kapankah suatu perkara masuk dalam ranah perdata maupun ranah pidana adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan No. 366K/Pid/2016 (I Wayan Sunarta) yang menyatakan dengan tegas bahwa perjanjian yang didasari dengan itikad buruk atau niat jahat untuk merugikan orang lain bukan wanprestasi tetapi penipuan.
2. Putusan No. 211 K/Pid/2017 (Emi Saroinsong) yang pada intinya menyatakan bahwa meskipun hubungan hukum antara Terdakwa dan Saksi Korban Robert Thoenesia awalnya pinjam meminjam uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk modal kerja proyek pengadaan bibit kakao Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, sebelum melakukan pinjaman tersebut Terdakwa telah memiliki itikad tidak baik kepada Saksi Korban Robert Thoenesia, maka perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 378 KUHP (penipuan);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- Satu unit HP Merk Xiaomi Redmi Note 10 warna Hitam IMEI 1 : 866709052617007 dan IMEI 2 : 866709052617015;

Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan baru atau pengulangan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dimusnahkan.**

- Satu buah paspor paltinum debit BCA nomor 5260 5120 3114 1128.

Adalah barang bukti berupa Kartu Bank dan disita dari Terdakwa maka ditetapkan akan **dikembalikan kepada Terdakwa.**

- a. Satu bendel tangkapan layar/screenshot profil dan pesan media sosial WhatsApp;
- b. Satu bendel print out mutasi rekening Bank BCA 0500825952 a.n. ULIL NURUL IMANAH;
- c. Satu bendel print out mutasi rekening Bank BRI 005501080423504 a.n. ULIL NURUL IMANAH;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Satu lembar print out mutasi rekening Bank BNI 1394815291 a.n. ULIL NURUL IMANAH;
- e. Dua lembar print out mutasi rekening Bank BCA 1131114503 a.n. PRIYO PURWANTORO;
- f. Satu bendel tangkapan layar/screenshot bukti transfer;
- g. Satu buah akun media sosial WhatsApp business nomor HP. 08818112316;
- h. Satu bendel print out mutasi rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH;
- i. Satu bendel hasil cetak mutasi rekening koran Bank BCA 8690999162 a.n. ARY SUPRIHARTANTO periode bulan Maret 2022;

Adalah barang bukti yang terintegrasi dalam berkas perkara maka ditetapkan agar barang bukti tersebut **tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Ulil Nurul Imanah, M.Pd mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai Ibu yang masih mempunyai anak dan suami yang masih membutuhkan kasih sayang Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa ini ada hubungannya dengan seorang suplayer barang yaitu ARFITA YANTI ALIAS TITA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Fathimah Khumayroh Alias Fathimah Binti Alm. S. Dermawan** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Satu unit HP Merk Xiaomi Redmi Note 10 warna Hitam IMEI 1 : 866709052617007 dan IMEI 2 : 866709052617015;

**Dimusnahkan.**

- Satu buah paspor paltinum debit BCA nomor 5260 5120 3114 1128;

**Dikembalikan kepada Terdakwa.**

- a. Satu bendel tangkapan layar/screenshot profil dan pesan media sosial WhatsApp;
- b. Satu bendel print out mutasi rekening Bank BCA 0500825952 a.n. ULIL NURUL IMANAH;
- c. Satu bendel print out mutasi rekening Bank BRI 005501080423504 a.n. ULIL NURUL IMANAH;
- d. Satu lembar print out mutasi rekening Bank BNI 1394815291 a.n. ULIL NURUL IMANAH;
- e. Dua lembar print out mutasi rekening Bank BCA 1131114503 a.n. PRIYO PURWANTORO;
- f. Satu bendel tangkapan layar/screenshot bukti transfer;
- g. Satu buah akun media sosial WhatsApp business nomor HP. 08818112316;
- h. Satu bendel print out mutasi rekening Bank BCA 8691438911 a.n. FATHIMAH KHUMAYROH;
- i. Satu bendel hasil cetak mutasi rekening koran Bank BCA 8690999162 a.n. ARY SUPRIHARTANTO periode bulan Maret 2022;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Jumat , tanggal 6 Oktober 2023 oleh kami, Jenny Tulak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Nurlily, S.H. dan Dr. B. M Cintia Buana, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 110 dari 111 Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2023/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Evi Rahayu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Mohammad Fajarudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlely, S.H.,

Jenny Tulak, S.H., M.H.

Dr. B. M Cintia Buana, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Evi Rahayu, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)